



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **FAHRURROZI**, Tempat/tanggal lahir, Selong 07-1-1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal RT 02, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pelawan I;
2. **ZAKIR HUSAIN**, Tempat/tanggal lahir, Selong 30-4-1992, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal RT 02, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pelawan II;
3. **FAHRIAH**, Tempat/tanggal lahir, Selong 31 Desember 1957, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT 02, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pelawan III;
Dalam hal ini Pelawan I sampai dengan Pelawan III memberikan kuasa kepada Hayyaalatain, S.H.,M.H. advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum, pada "**Law Office 909 & Associates**" beralamat kantor di Asmalang Selatan Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK.Pdt. Plw/LO-909/IX/2019, tertanggal 27 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

Lawan

1. **MASRUN**, Umur ± 66 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di dusun Gapuk Lauk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Samsu Rizan S.H.,Mustiadi, S.H.,dan Eko Rahady, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum "**Lalu Samsu Rizan, S.H., & Partners**" beralamat kantor di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat, khusus tertanggal 21 Oktober 2019 dan 29 Nopember 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang selanjutnya

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor90/Pdt.Bth/2019/PN.Sel



disebut sebagai **Terlawan I**;

2. **AMAQ HALILUDIN**, Laki-laki, Umur ± 71 Tahun, dahulu bertempat tinggal RT 02, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini bertempat tinggal di Seruni RT 03 Selong-Lombok Timur, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **AMAQ MUHAIDI**, Laki-laki, umur ± 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Raya Pringgabaya Labuhan Lombok, Dusun Dasan Lendang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;
Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan III memberikan kuasa kepada EDY RAHMAN, S.H., M.H KLETUS DOLU, S.H., M.H. dan AMRI S.H Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, pada "**Law Office Edy Rahman,S.H., M.H. & Associates**" beralamat kantor di Jalan Pinang Raya PR. Moncok Regency Nomor XX Pejarakan Karya Kota Mataram Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1.26 ER-Ass.10. 2019 tertanggal 15 Oktober 2019;
4. **BAHARUDIN**, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat , dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanananya tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Oktober 2019 dalam Register Nomor90/Pdt.Bth/2019/PN Sel, telah mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah anak kandung dari Amaq Kemasudin, Amaq Kemasudin merupakan adik kandung dari Amaq

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haliludin (Terlawan II) sedangkan Pelawan III adalah janda ditinggal mati oleh Almarhum Amaq Kemasudin;

2. Bahwa semasa hidupnya kakek para Pelawan I dan II yang bernama Amaq Saiyah, Almarhum Amaq Saiyah ada meninggalkan setempat tanah warisan berupa kebun yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, obyek tersebut sampai saat ini masih atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor : Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku "C", Kongok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan : PP. Meninting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 382, Persil No. 40, Klas III, Luas 2.370 Ha. Kemudian setelah diukur ulang sesuai hasil pengukuran kadesteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB : 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Vera/H. Agus
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Saluran

3. Bahwa tanah peninggalan kakek pelawan I dan II tersebut diatas, pada awalnya secara diam-diam dibuatkan Sertipikat oleh orang lain yang bernama Tjahya Setiawan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Batulayar, luas 13.412 M2 dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 800/Batulayar luas 9.950 m2 atas nama Alvin Loe, kedua Sertipikat Hak Milik tersebut mencaplok obyek sengketa yang terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Akan tetapi kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/KEP-52/II/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Batulayar, luas 13.412 M2 dan SHM Nomor 800/Batulayar luas 9.950 m2, terletak di Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 329 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Pebruari 2012;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena keadaan/kondisi ekonomi orang tua para pelawan I dan II atau suami dari pelawan III ketika itu, maka Amaq Kemasudin dan Amaq Haliludin mencarikan orang yang bersedia membiayai perkaranya, singkatnya untuk membiayai perkara tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada Amaq Muhaidi (Terlawan II) dengan Jaminan bahwa obyek sengketa dijadikan sebagai jaminannya. Sehingga menjadi aneh dan tidak masuk akal jika Terlawan I (MASRUN) mengakui dirinya sebagai penyandang dana;
5. Bahwa yang kami tahu dari sejak TERLAWAN II berperkara, orang tua para pelawan Almarhum AMAQ KEMASUDIN selalu mengingatkan agar jangan pernah melupakan seluruh bantuan dan pendanaan yang begitu besar dari AMAQ MUHAIDI Terlawan III, demikian juga hal ini selalu di ingatkan oleh AMAQ HALILUDIN Terlawan II, sehingga sampai hari ini obyek sengketa untuk sementara dikelolah para pelawan atas perintah terlawan II dan terlawan III untuk mengaja dan memanfaatkannya bersama dengan orang suruhan Amaq Muhaidi (Terlawan III);
6. Bahwa selama perkara Nomor : 89/Pdt.G/2019/PN.Sel, tanggal 28 Mei 2019 ini didaftarkan sampai dengan keluarnya putusan, para pelawan tidak pernah digugat, padahal para pelawan sampai saat ini tetap menguasai obyek sengketa, sedangkan tergugat III BAHARUDIN yang dahulu disebutkan dalam gugatan dan kini disebut sebagai terlawan IV tidak pernah menguasai obyek sengketa apalagi beralamat di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga dengan demikian tergugat III yang kini menjadi terlawan IV adalah tokoh fiktif yang tidak pernah bertemu maupun tidak dikenal oleh para pelawan selaku pemilik tanah;
7. Bahwa Para Pelawan mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa, mengingat obyek sengketa sampai hari ini belum dilakukan pembagian waris, sehingga para pelawan adalah sebagai pelawan yang beritikad baik;
8. Bahwa tertundanya pembagian waris, tertundanya penerbitan Sertipikat dan tertundanya penjualan obyek sengketa sampai saat ini dikarenakan, pihak-pihak yang dikalahkan pada saat sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selalu mencari celah untuk menghalangi proses permohonan penerbitan Sertipikat atas obyek sengketa dengan cara mengajukan Gugatan pada PTUN Mataram dan Gugatan Perdata pada



Pengadilan Negeri Mataram sampai Mahkamah Agung RI. Adapun Putusan tersebut berikut:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25/G/2011/PTUN.MTR, tanggal 9 Nopember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Pebruari 2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 329 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.MTR, tanggal 29 Januari 2014. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66/PDT/2015 tanggal 23 Juni 2015. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K/PDT/2015 tanggal 25 Mei 2015;

Dan di tahun 2018 kembali pihak yang kalah Tjahya Setiawa mengajukan Gugatan sebagaimana teregister dengan Nomor:237/Pdt.G/2018/PN.MTR dan di Putus tanggal 3 September 2019 dengan Amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

9. Bahwa dengan melihat proses perkara mulai dari tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan proses perkara di Pengadilan Negeri Mataram saat ini, menunjukkan bahwa MASRUN sebagai TERLAWAN I tidak pernah melaksanakan apa yang tertuang dalam AKTA PERJANJIAN Nomor : 43 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat dihadapan NOTARIS/PPAT RATIH FIBRIANTI, SH.M.Kn. Dalam Pasal 1 menyatakan "Pihak Kedua akan menanggung biaya pembuatan sertipikat atas tanah tersebut diatas, dan apabila sertipikat tanah tersebut telah terbit akan dipegang pihak kedua".

Bahwa menjadi Pertanyaan: apakah benar MASRUN telah menanggung biaya pembuatan sertipikat ? Apakah sertipikat atas obyek sengketa sampai saat ini telah terbit atas nama AMAQ HALILUDIN ?;

10. Bahwa menurut analisa yuridis Para Pelawan, oleh karena klausul pasal 1 tidak terpenuhi, maka tidak ada prestasi yang telah dilakukan atau diperbuat oleh MASRUN (Terlawan I), dengan demikian maka TERLAWAN II tidak ada kewajiban mengikat untuk membayar prestasi yang dimaksud, oleh karena itu kembali pada ketentuan pasal 5 yang berbunyi " Perjanjian ini dapat diakhiri bilamana salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang menyalahi syarat-syarat/ketentuan-ketentuan seperti yang disebutkan dalam akta ini dan/atau melakukan



suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan pihak yang lain, dan tentang hal tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.;

11. Bahwa menjadi aneh dan tidak masuk akal didalam Posita Gugatan Perkara Nomor:89/Pdt.G/2018/PN.SEL, tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana poin nomor 4 sampai poin nomor 9, Penggugat Masrun yang saat ini sebagai terlawan 1 mendalihkan bahwa tergugat 1 yang saat ini sebagai terlawan 2 dikatakan telah menjual obyek sengketa dan tidak membagi hasil penjualan obyek sengketa dengan terlawan 1 yang telah menanggung biaya pengurusan sertipikat atas tanah obyek sengketa padahal obyek sengketa belum terjual sampai saat ini. Namun disini lain uraian gugatan terlawan 1 ketika itu justru terjadi kontradiksi menguraikan tentang Penggugat/Terlawan 1 sebagai orang yang telah mendapatkan Pipil, membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);
12. Bahwa yang para pelawan ketahui untuk mendapatkan Pipil, membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), seluruh keuangan atau pembiayaannya berasal dari terlawan 3 bukan dari terlawan 1. Selain itu para pelawan mengetahui bahwa terlawan 1 adalah orang yang hidupnya pas-pasan secara ekonomi sehingga mustahil memiliki uang untuk membiayai perkara di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
13. Bahwa menjadi aneh dan tidak masuk akal jika AKTA PERJANJIAN Nomor : 43 tanggal 10-12-2009 antara TERLAWAN I DAN TERLAWAN II, khusus yang berhubungan dengan hutang pihutang TERLAWAN I yang tidak pernah melibatkan atau disepakati oleh TERLAWAN II kemudian dibebankan untuk menanggung segala hutang pihutangnya dengan meminta tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan alasan "BAHWA PIHAK PENGGUGAT/TERLAWAN I" telah menanggung biaya pembuatan Sertipikat (vide pasal 1 Akta Perjanjian No. 43 , tanggal 10-12-2009);
14. Bahwa perlu para pelawan tegaskan kembali, untuk mendapatkan Pipil, membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), adalah hal yang terpisah dan tidak termuat didalam Akta Perjanjian No. 43, tanggal 10-12-2009, oleh karena demikian PRESTASI yang menjadi dasar GUGATAN PENGGUGAT/TERLAWAN I tidak

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



terpenuhi sehingga beralasan untuk ditolak, atas dasar argumentasi hukum ini dapat dibaca kembali bunyi pasal-pasal berikut:

- Pasal 1. Pihak Kedua akan menanggung biaya pembuatan sertipikat atas tanah tersebut diatas, dan apabila sertipikat tanah tersebut telah terbit akan dipegang pihak kedua;
- Pasal 2. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Pasal 3. Dari hasil penjualan tanah tersebut para pihak sepakat untuk membaginya;
- Pasal 4. Masing-masing pihak telah sepakat akan membagi hasil dari penjualan tanah tersebut yaitu;
 - Pihak Pertama mendapat 2 (dua) bagian yaitu seluas 13.700 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi)
 - Pihak kedua mendapat 1 (satu) bagian yaitu sebesar 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi)
- Pasal 5.
Perjanjian ini dapat diakhiri bilamana salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang menyalahi syarat-syarat/ketentuan-ketentuan seperti yang telah disebutkan dalam akta ini dan/atau melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan pihak lain, dan tentang hal tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

15. Bahwa meskipun tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh para pelawan dan Terlawan II berdasarkan Putusan Inkracht PTUN Mataram sampai tingkat Mahkamah Agung RI, selanjutnya terlawan II kemudian mengajukan permohonan Sertipikat akan tetapi muncul kembali gugatan baru di Pengadilan Negeri Mataram dari pihak yang telah dikalahkan pada perkara PTUN terdulu. Perkara ini kembali berlanjut sampai keluar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.MTR, tanggal 29 Januari 2014. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66/PDT/2015 tanggal 23 Juni 2015. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K/PDT/2015 tanggal 25 Mei 2015;

16. Bahwa atas dasar Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas nama Terlawan II dan bapak dari para pelawan kembali mengajukan permohonan Sertipikat pada Kantor BPN Lombok Barat, akan tetapi



kembali terhalang karena ada Gugatan baru yang diajukan oleh pihak yang kalah, salah satunya adalah Tjahya Setiawan sebagaimana Perkara Nomor : 237/Pdt.G/2018/PN.MTR., tanggal 3 September 2019 dan kini dalam proses banding. Sehingga secara otomatis obyek sengketa belum bisa diterbitkan Sertipikat;

17. Bahwa kemudian menjadi aneh dan tidak masuk akal, didalam dalil gugatan yang diajukan oleh MASRUN Penggugat dalam Perkara Nomor : 89/Pdt.G/2018/PN.SEL., tanggal 28 Mei 2019 yang mendalilkan dirinya (MASRUN) sebagai pihak penyandang dana untuk membiayai dan mengurus permohonan Sertipikat atas tanah obyek sengketa, namun kenyataannya sertipikat yang diurus tidak pernah ada, sehingga dalil terlawan 1 merupakan suatu kebohongan yang besar demi untuk legalkan sikap culas dan serakahnya demi untuk menguasai hak milik orang lain yang tidak tanggung-tanggung seluas 10.000 m2 dari tanah peninggalan amaq Saiyah yang tidak lain kakek dari pelawan I dan pelawan II;
18. Bahwa yang para pelawan ketahui, seluruh biaya-biaya untuk mendapatkan surat-surat berupa Pipil berasal dari terlawan III yang diterima langsung oleh terlawan I, demikian juga uang untuk pembayaran PBB dan SPPT, pengurusan Sporadik, dan permohonan Sertipikat tanah sampai saat ini berasal dari tergugat 3 sehingga seluruh dalil gugatan Perkara Nomor : 89/Pdt.G/2018/PN.SEL., tanggal 28 Mei 2019 yang diajukan oleh Masrun yang kini sebagai terlawan 1 adalah suatu kebohongan;
19. Bahwa saat ini para pelawan baru mengetahui ada Gugatan dari TERLAWAN I yang mendalilkan gugatannya ketika itu bermula dari Akta Perjanjian No. 43 tanggal 10-12-2009 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT RATIH FIBRIANTI, SH.,M.Kn., Bahwa Akta Perjanjian tersebut menurut para pelawan bertentangan dengan ketentuan pasal 17 huruf a UUJN (Undang-undang tentang Jabatan Notaris) yang menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatan". Bila hal itu dilakukan akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat diluar wilayah jabatan notaris maka akta tersebut tidak outentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan dan batal demi hukum, hal ini sejalan dengan pendapat G.H.S Lumban Tobing dalam buku Peraturan Jabatan Notaris, Cet.3. Penerbit Erlangga Jakarta, 1996, halaman 49-50;



20. Bahwa oleh karena seluruh surat-surat, akta dibawah tangan dan atau akta outentik yang dibuat oleh terlawan I atas dasar kebohongan dan tipu muslihat yang menimbulkan kerugian bagi para pelawan dan terlawan II maka beralasan hukum untuk dibatalkan dan batal demi hukum;
21. Bahwa dari seluruh posita gugatan cukup alasan jika yang mulia majelis hakim Menyatakan Putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun.

DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA

22. Bahwa mengingat obyek sengketa sedang diperkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan teregister Nomor : 237/Pdt.G/2018/PN.MTR antara Tjahya Setiawan sebagai penggugat dan Amaq Haliludin sebagai Tergugat I, Fahrurrozi sebagai tergugat II, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai tergugat III, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB sebagai tergugat IV, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI sebagai tergugat V serta H. Muh. Natsir sebagai Turut Tergugat, maka cukup alasan jika sita eksekusi maupun eksekusi terhadap obyek sengketa dilakukan penundaan atau dibatalkan karena masih tersangkut perkara lain demi menghindari kerugian yang besar terhadap Penggugat sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum yang tetap;
23. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai secara sah oleh para pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai para pihak, padahal secara hukum para pelawan sangat berkepentingan maka para pelawan adalah sebagai pihak yang berkepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;
24. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar dari para pelawan maka mohon Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan Putusan Sela yang isinya menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa karena obyek sengketa masih disengketakan di Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

I. DALAM PROVISI :

- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti;

II. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur/benar;
3. Menyatakan hukum obyek yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor : Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku "C", Kongok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan : PP. Meninting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 382, Persil No. 40, Klas III, Luas 2.370 Ha. Kemudian setelah diukur ulang sesuai hasil pengukuran kadesteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB : 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Vera/H. Agus
 - Sebelah Timur : Saluran
 - Sebelah Selatan : Saluran
 - Sebelah Barat : Saluranadalah sah milik Para Pelawan bersama terlawan 2 dan terlawan 3 yang belum dibagi;
4. Menyatakan hukum Para Pelawan sebagai bagian dari pihak yang berhak atas obyek sengketa yang dilindungi undang-undang;
5. Menyatakan hukum pengakuan sepihak Terlawan I memperoleh tanah obyek sengketa seluas 10.000 m2 atas dasar Akta Notaris & PPAT Perjanjian Nomor 43, tanggal 10-12- 2009 dibuat atas dasar tipu muslihat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum seluruh obyek sengketa merupakan hak bersama Para Pelawan dengan terlawan II dan terlawan III yang belum dibagi secara adil dan merata;
7. Menyatakan hukum segala surat-surat, akta dibawah tangan dan atau akta outentik terkait obyek sengketa seluas 10.000 m2 yang mengatasnamakan terlawan I adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dibatalkan;
9. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadila Negeri Selong untuk mengangkat Penetapan Eksekusi tanggal 24 September 2019 Nomor :

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pen.Pdt.G/Eks/2019/PN.Sel, tanggal 28 Mei 2019 terhadap tanah obyek sengketa;

10. Menyatakan hukum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No 87/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 28 Mei 2019 tersebut;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun;

12. Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkara;

13. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Para Pelawan telah hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan pihak Terlawan I telah pula hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, selanjutnya Terlawan II dan Terlawan III telah hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut sementara Terlawan IV tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Nopember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan jawaban/tangkisan terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

- Bahwa Para Pelawan dalam Derden Verzet telah mengajukan tuntutan Provisi untuk menunda pelaksanaan Eksekusi Putusan;
- Bahwa namun demikian Para Pelawan sama sekali tidak menyebutkan nomor putusan yang dimohonkan untuk ditunda eksekusinya;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya nomor putusan tersebut tentu menjadikan perlawanan / Derden Verzet menjadi tidak jelas, yaitu putusan mana yang dimohon oleh Para Pelawan untuk ditunda eksekusinya;

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan 1 menilai tuntutan provisi tersebut tidak akan dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sebab tidak diketahui putusan mana yang dimaksud dalam tuntutan provisinya tersebut, oleh sebab itu sudah sepatutnya tuntutan provisi Para Pelawan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim.

B. DALAM EKSEPSI:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *A quo*;

- Bahwa dalam petitum angka 3 dan angka 6, Para Pelawan mohon agar obyek sengketa dinyatakan sah milik Para Pelawan bersama Terlawan 2 dan Terlawan3 yang belum dibagi

- Bahwa dalam Derden Verzet Para Pelawan mengaku sebagai ahli waris dari AMAQ KEMASUDIN (Alm), yaitu saudara kandung Terlawan 2, yang sama-sama keturunan dari (Alm) AMAQ SAIYAH;

- Bahwa Para Pelawan juga mengaku bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah harta warisan peninggalan dari AMAQ SAIYAH;

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut, maka menurut pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 (beserta penjelasannya), maka untuk dapat menyatakan suatu harta sebagai harta peninggalan /warisan dan agar seseorang dapat dinyatakan berhak atas harta peninggalan yang belum dibagi, maka harus diselesaikan melalui Putusan mengenai Waris Mal Waris di Pengadilan Agama khususnya karena Para Pelawan dan Terlawan 2 setidaknya-tidaknya diketahui beragama Islam;

- Bahwa sesuai dengan alasan tersebut Terlawan 1 menyimpulkan adalah sangat tepat dan masuk akal jika sebagaimana posita dan petitum Para Pelawan tersebut, perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Agama terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*.

2. Derden Verzet Obscour Libel (Kabur)

- Bahwa Para Pelawan pada pokoknya mendasarkan Derden Verzet /Perlawanan mereka karena adanya putusan Pengadilan Negeri Selong

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 28 mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan untuk dieksekusi;

- Bahwa namun demikian Para Pelawan juga mohon dalam petitum angka 7 untuk membatalkan segala surat, Akta dibawah tangan dan Akta otentik (termasuk perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009) atas obyek sengketa;
- Bahwa dalam putusan nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel justru perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 dinyatakan sah, sehingga jika Para Pelawan ingin membatalkan maka Para Pelawan tidak dapat begitu saja mencampurkannya dengan Derden Verzet / perlawanan atas kepemilikan obyek sengketa;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, penggabungan perlawanan yang demikian jelas dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut maka dapat dilihat secara nyata adanya kekacauan kontruksi hukum dari perlawanan Para Pelawan tersebut, sebab jelas-jelas Para Pelawan mencampur adukan sengketa hak milik (PMH) dengan sengketa pembatalan perjanjian, oleh sebab itu adalah sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu perlawanan Para Pelawan disusun secara tidak jelas, sebab dalam posita nomor 22 dan petitum dalam provisi, Para pelawan nyata-nyata memohon agar menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa, namun Para Pelawan sama sekali tidak menyebutkan pelaksanaan eksekusi dari putusan yang mana, sebab obyek sengketa juga pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram selain di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya eksekusi putusan mana dimohon untuk ditunda, tentu menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan dari apa yang sebenarnya diminta oleh Para Pelawan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 492 K/Sip/1970 tanggal

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



21 November 1970, yang menyatakan karena petitum tidak jelas maka perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut Terlawan 1 mohon agar Majelis Hakim menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima berdasarkan kabur/tidak jelas (Obscour Libel);

3. Derden Verzet Para Pelawan Kurang Pihak

- Bahwa dalam positanya jelas-jelas Para Pelawan menyebutkan obyek sengketa pernah disertifikatkan atas nama Tjahja Setiawan dan Alvin Loe, yang mana kemudian ternyata diperkarakan di PTUN dan PN Mataram;
- Bahwa selain itu dalam posita dan petitumnya Para Pelawan minta agar pengakuan Terlawan 1 dalam perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 dinyatakan sebagai PMH, dan juga mohon agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa ternyata Para Pelawan tidak menarik Tjahja Setiawan, Alvin Loe dan Notaris yang mencatatkan perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 yaitu : RATIH FIBRIANTI, S.H, M.Kn. tersebut sebagai Pihak dalam perkara *A quo*;
- Bahwa meskipun Para Pelawan berhak untuk menentukan siapa-siapa yang harus ditarik dalam perkara ini, namun dengan tidak ditariknya Tjahja Setiawan, Alvin Loe dan Notaris Ratih Fibrianti S.H, M.Kn., sebagai pihak dalam perkara *Aquo* maka Para Pelawan dapat mengaburkan konstruksi hukum dari kejadian /peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara Terlawan 1 dengan Terlawan 2, dan Terlawan 3 serta Terlawan 4, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan dibahas dalam putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel.;
- Bahwa dari alasan –alasan tersebut adalah sangat masuk akal/rasional dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Terlawan 1 dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



2. Bahwa Terlawan 1 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali yang Pelawan akui dalam persidangan;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Derden Verzet Para Pelawan Pada poin 4 sampai dengan 6 Pihak Terlawan 1 menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa yang benar adalah bahwa berdasarkan Perjanjian Notaris RATIH FIBRIANTI, S.H., M.Kn. Nomor : 43 tanggal 10 Desember 2009, pihak Terlawan 1 mulai menjalankan kewajibannya dan kurang lebih 2 (Dua) bulan Pihak Terlawan 1 mendapatkan Surat Pipil Tanah tersebut dan langsung diserahkan kepada Pihak Pelawan dan dengan Surat Pipil tersebut Pihak Pelawan dapat menguasai tanah tersebut;
 - bahwa setelah penguasaan tanah oleh Pihak Pelawan, Pihak Pelawan dan Terlawan 1 secara bersama-sama membuat surat pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) pada Kantor Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat-NTB dan ditandatangani/cap jempol oleh Pelawan dan disaksikan oleh Pihak Terlawan 1, serta Para Saksi yang tertera pada Sporadik tersebut;
 - Bahwa yang sebenarnya adalah setelah terbit Surat Pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK), Pihak Pelawan dan AMAQ MUHAIDI (tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo) secara bersama-sama dan terencana mengurus /membuat sertifikat atas tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat dengan syarat-syarat/berkas yang diperoleh dari Terlawan 1 seperti Surat Pipil Tanah dan SPORADIK tanpa sepengetahuan Pihak Terlawan 1;
 - Bahwa yang benar adalah Pihak Pelawan telah memindahtangankan tanah yang telah disepakati dalam perjanjian Notaris Nomor : 43 tanggal 10 Desember 2009 kepada AMAQ MUHAIDI (tidak disebutkan sebagai pihak dalam perkara aquo).
4. Bahwa adapun dalil Derden Verzet Para Pelawan pada poin 7 s/d 18, Pihak Terlawan 1 menolak seluruh dalil –dalil perlawanan Para Pelawan tersebut. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara aquo telah diperkarakan sebelumnya dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) di Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 89/PDT.G/2019/PN/Sel, tanggal 28 Mei 2019 dan berdasarkan pertimbangan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan:

1. Bahwa perihal perjanjian/kontrak, Majelis Hakim berpedoman kepada :

- Pasal 1313 Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata, yang menyebutkan bahwa: perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara umum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu; yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan didalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian tersebut berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak;
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian yaitu :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal;
- Pendapat dari I KETUT ARTADI dan I DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA, dalam tulisan mereka yang berjudul: "Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak," yang diterbitkan oleh Udayana University Press, Denpasar-Bali, tahun 2010, yang menyatakan bahwa makna sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara : a. tertulis, b. lisan, c. diam-diam, d. simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu perjanjian, bahkan yang dibuat lisan sekalipun, merupakan perjanjian yang sah kerana memenuhi unsur kata sepakat yang

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Para Pihak yang mengadakan perjanjian tersebut diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu;

2. Bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., adalah tidak terlaksananya prestasi yang tidak tepat waktu, atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (Schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Jadi Wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi, namun tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan prestasi, namun tidak seperti yang diperjanjikan, atau;
- d. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, menunjukkan Terlawan 1 secara tertulis, telah mengakui adanya perikatan/perjanjian antara dirinya dengan Pelawan, perihal tanah objek sengketa, sehingga sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum angka 2, Pelawan telah mencarikan dana untuk biaya pembuatan sertifikat atas tanah obyek sengketa sesuai kewajiban/prestasi Pelawan dalam perjanjiannya tersebut. Namun dalam fakta hukum angka 3 ternyata terbukti Pelawan tidak dapat menyelesaikan kewajiban/prestasinya untuk membuat sertifikat atas tanah obyek sengketa karena Terlawan 1 selaku pemilik tanah obyek sengketa tidak mau menandatangani/memberikan surat kuasa untuk Pelawan, dan Terlawan 1 tidak pernah mau memberikan tanah obyek sengketa sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Nomor 43 tanggal 10 Desember 2009, dengan alasan bahwa tanah yang diberikan kepada Pelawan adalah terlalu banyak;



4. Bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Terlawan 1 yang dapat membuktikan bahwa perjanjian notaris antara Pelawan dan Terlawan 1 tersebut, dibuat dengan penuh rekayasa dan tipu muslihat;
5. Bahwa demikian pula dengan dalil perlawanan/Derden Verzet Para Pelawan poin -19 sampai dengan 21, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Akta Perjanjian Nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 karena dibuat bukan sesuai dengan ruang lingkup/wilayah jabatan Notaris RATIH FIBRIANTI, S.H., M.Kn., di Lombok Timur. Terhadap posita tersebut Terlawan 1 berpedoman kepada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), yang pada pokoknya menyatakan : "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya." Sehingga karena tanah obyek sengketa terletak di Kabupaten Lombok Barat-NTB, sedangkan Notaris RATIH FIBRIANTI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Lombok Timur, maka menurut Terlawan 1 Akta Perjanjian Nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 jelas dibuat oleh Notaris yang berwenang untuk itu, dan pemilihan domisili hukum dalam perjanjian tersebut jelas adalah sah. Oleh sebab itu dalil perlawanan/Derden Verzet Para Pelawan adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

A. DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Pelawan;

B. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor:90/Pdt.Bth/2019/PN.SEL;
- Mengabulkan Eksepsi Terlawan 1.

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Derden Verzet Para Pelawan tidak dapat diterima, atau;
- Menolak Derden Verzet Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



- Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III telah pula mengajukan jawaban/tangkisan terhadap Gugatan Pelawan tersebut sebagai berikut:

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah terlawan 2 dan terlawan 3 membaca dan mempelajari seluruh dalil-dalil perlawanan pelawan secara keseluruhan oleh terlawan 2 dan terlawan 3 membenarkannya;
2. Bahwa mengingat segala hal yang menjadi dasar dan alasan derden verzet diakui kebenarannya, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan PROVISI dan keseluruhan POKOK PERKARA;
3. Bahwa pengakuan terlawan 2 dan terlawan 3 atas perkara a quo mempunyai kualitas pembuktian yang bersifat sempurna meliputi daya kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas jawaban/tangkisan dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Para Pelawan telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 4 Desember 2019, dan replik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I dan Terlawan II mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Terlawan I tentang kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Terlawan I tentang kewenangan mengadili;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Kongok, Kecamatan Meninting, atas nama A Saiyah, Nomor 382, Dusun Loco, tanggal 14 Juli 1978, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Keterangan Tanah Nomor : Ket-637/ WPJ.08 / KI.3213/ 1989 tanggal 24 Agustus 1989, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 / HM / BPN.52/ 1 / 16 / 2010 tanggal 8 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda P- 3;
4. Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25 / G / 2011/ PTUN. MTR, tanggal 9 Nopember 2010, selanjutnya di beri tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11 / B / 2012 /PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012,selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K / TUN / 2012, tanggal 10 September 2012, selanjutnya di beri tanda P- 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/ KEP-52/II / 2014, selanjutnya di bei tanda P -7 ;
8. Fotokopi dari Turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74 / Pdt.G / 2014/ PN.Mtr tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya di beri tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66 /PDT / 2015 /PT.MTR tanggal 23 Juni 2015,selanjutnya di beri tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K / PDT / 2015 tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya di beri tanda P- 10;
11. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 237 /Pdt.G/2018 / PN Mtr, tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda P- 11 ;
12. Fotokopi Silsilah Keturunan Kemasudin, selanjutnya di beri tanda P-12;
13. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 1 Januari 2010, selanjutnya di beri tanda P-13 ;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 1 April 2011, selanjutnya di beri tanda P-14 ;
15. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya di beri tanda P- 15 ;
16. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 5 Pebruari 2015, selanjutnya di beri tanda P-16;
17. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 16 April 2015, selanjutnya di beri tanda P-17 ;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-7 tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi JAMI'AH

- Bahwa yang menjadi masalah oleh Pelawan dan Terlawan adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu Luas tanah sengketa adalah 2 Hektar 17 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : kali;
Sebelah Timur : kali;
Sebelah Selatan : Haji Munakip;
Sebelah Barat : kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Amaq Haliludin, dan ia memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Saiyah memiliki 2 (dua) orang yaitu : Amaq Haliludin dan memiliki anak 2 orang yaitu Uyun dan Kelin dan Amaq Kemasudin memiliki anak 3 orang yaitu : Fahrurrozi, Zakir Husain, Fahriah;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah anak-anaknya Kemasudin yaitu Fahrurrozi, Zakir Husain dan Fahriah, karena tidak pernah dilibatkan dalam perkara dalam perkara tanah di Loco;
- Bahwa saksi tahu atas tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan dan yang menjadi Penggugat adalah Amaq Haliludin karena di atas tanah sengketa tersebut ada sertifikat atas nama Cahya Setiawan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Cahya Setiawan memperoleh tanah tersebut, tiba-tiba muncul sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Cahya Setiawan mempunyai sertipikat atas tanah tersebut dari cerita penggarap yang bernama Makki pada tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Amaq Haliludin apakah ia pernah menjual tanah tersebut kepada Cahya Setiawan dan Amaq Haliludin mengatakan bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Cahya Setiawan;
- Bahwa saksi tahu atas tanah sengketa tersebut dahulu pada tahun 1960 pernah di gadaikan oleh orang tua Amaq Haliludin kepada pak Saleh (orang dari Lombok Tengah) dengan 2 (dua) ekor sapi , lalu tanah tersebut di tinggalkan oleh Bapaknya Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Fahrurrozi dan Fahrurrozi menguasai tanah tersebut sejak tahun 2010, dimana tanah tersebut sudah di tebus oleh Amaq Muhaidi pada tahun 2010 dengan harga tebus 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sejak tanah sengketa tersebut ditebus yang bekerja di tanah sengketa tersebut adalah Fahrurrozi dan saksi sebagai peggarap, karena di suruh kerja oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi dan Para Pelawan menguasai tanah sengketa tersebut;

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum tahun 2010 saksi tidak bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa sejak tahun 2012 hingga 2013 di atas tanah sengketa pernah atas nama orang lain;
- Bahwa saksi tahu Amaq Muhaidi ada mengeluarkan biaya-biaya untuk membiayai perkara terdahulu baik di Pengadilan Negeri Mataram, maupun di Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara dan sampai tingkatan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tidak di beritahu berapa besar biaya yang di dikeluarkan oleh Amaq Muhaidi dan saksi tidak di ceritakan mengenai biaya sertipikat;
- Bahwa saksi tahu atas tanah sengketa tersebut sekarang belum ada sertifikatnya karena belum dibuat;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi ketika tanah sengketa tersebut diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram, PTUN dan sekarang ini di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa Cahya Setiawan /Alfindo mengetahui saksi mengerjakan tanah tersebut dan ia tidak melarang saksi bekerja di tanah sengketa, karena saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa belum di bagi waris;
- Bahwa saksi Kemasudin sudah meninggal dunia dan Para Pelawan adalah anak-anaknya Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Masrun pernah ke tanah sengketa, ia bercerita sedang mencari pipil tanah tersebut, dan ia disuruh oleh Amaq Muhaidi;
- Bahwa rumah saksi dekat tanah sengketa berjarak 50 meter dan saksi disuruh menjaga tanah tersebut oleh Amaq Muhaidi dan Amaq Haliludin;
- Bahwa semua perkara atas tanah sengketa dibiayai oleh Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara di PTUN yang menang dalam perkara di PTUN adalah Amaq Haliludin dan perkara tersebut dibiayai oleh Amaq Muhaidi;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Muhaidi, dan saksi setiap tahun mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Amaq Muhaidi untuk membayar pajak tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah sengketa masih utuh yaitu 2 hektar 17 are, dan masih atas nama Amaq Saiyah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Masrun memperoleh tanah seluas 1 hektar;
 - Bahwa saksi tahu Tanah seluas 2 hektar 17 are dikuasai oleh saksi dan para Pelawan;
 - Bahwa saksi tahu bunyi putusan PTUN yang dimenangkan oleh Amaq Haliludin adalah membatalkan sertipikat atas nama Cahyo Setiawan;
 - Bahwa saksi tahu sertipikat yang baru belum dibuat karena masih ada perkara ini;
 - Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan seluas 50 are;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para pelawan maupun Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II dan III akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi SIHUN:
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Pelawan dan Terlawan adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi tahu Anak-anak Kemasudin meminta bagian bapaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa ada sertipikatnya atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya perkara, dan masalah gadai tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu Para Pelawan minta bagian tanah seluas 1 hektar ke Amaq Haliludin, tetapi Amaq Haliludin mengatakan nanti kalau perkara sudah selesai baru diberikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas yang akan diberikan oleh Amaq Haliludin tersebut;
 - Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa adalah Jamiah, dan Fahrurrozi, dan Ia membangun rumah di tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah Zakir Husain dan Fahriah juga menguasai tanah sengketa;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh menjual tanah tersebut oleh Amaq Haliludin , akan tetapi sampai sekarang belum laku karena belum memiliki sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak saudaranya Amaq Haliludin belum mendapat bagian tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa poin dalam perjanjian yang belum dikerjakan sehingga, tidak ada haknya dalam tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Masrun minta tanah 1 hektar tanah dan bukan uang penjualan 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Cahya Setiawan, dan saksi mengetahui nama Cahya Setiawan dari putusan PTUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang selain saksi yang disuruh menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi disuruh menjual tanah tersebut oleh Amaq Haliludin dan Masrun dan saksi disuruh menjualkan tanah lokasi di Senggigi, luas tanah 1 hektar;
- Bahwa saksi sempat menanyakan mengapa bisa 1 hektar, dan setelah saksi membaca akta notaris ia tidak pernah kerja, tidak ada hasil kenapa bisa dapat tanah 1 hektar dan kemudian Masrun mengatakan kepada saksi bahwa ia telah mengeluarkan banyak biaya karena sudah mengurus ke BPN tetapi belum jadi;
- Bahwa saksi tidak mau menjualkan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah yang sama dengan tanah yang disuruh jual oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan PTUN Mataram;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Haji Mahsan, tetapi saksi tidak pernah diberitahu tentang pembatalan sertifikat tersebut, dan menunggu putusan dari Mahkamah Agung dulu;
- Bahwa saksi tahu ada 5 poin dalam Akta Notaris tersebut, yang paling saksi ingat adalah poin masalah membiayai dan pengurusan sertifikat;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai perkara tersebut adalah Amaq Muhaidi, dan saksi terkejut ada perkara di Pengadilan Negeri Selong di

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



menangkan oleh Masrun, sekarang saksi baru mengetahui ia mendapat tanah 1 hektar;

- Bahwa saksi tahu Sertipikat tanah sengketa masih diproses di kantor BPN Lombok Barat, dan sudah diserahkan uang kepada Lalu Hamid sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan sertipikat, tetapi setelah di cek ternyata tidak pernah di daftarkan di BPN Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut tidak laku terjual karena yang menjadi kendala adalah sertipikat tanah tersebut belum ada;
- Bahwa saksi tahu Amaq Muhaidi adalah pengusaha batu dan pasir di Pringgabaya, semua uang biaya perkara diambil dari Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi tahu dalam poin akta Notaris ada di sebutkan pembuatan sertikat, tetapi sertipikat tidak pernah ada sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi memiliki surat kuasa untuk menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut disepakati Amaq Haliludin menerima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per are, seluas 2 hektar 37 are belum ada jalan;
- Bahwa Perjanjian dimulai pada bulan Mei 2015 sampai bulan Oktober 2015, di perpanjang sampai sekarang dan sampai sekarang belum laku;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para pelawan maupun Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II dan III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi LL. ANUGRAH SAHAK:

- Bahwa yang di masalahkan oleh Pelawan dan Terlawan adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dimana Pelawan menggugat Amaq Haliludin, karena Amaq Haliludin adalah paman dari Para pelawan;
- Bahwa saksi tahu Saudaranya Amaq Haliludin berjumlah 2 (dua) orang yaitu : Amaq Haliludin dan Kemasudin;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari cerita Amaq Hliludin, dimana ia mengatakan di gugat oleh keponakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sertipikat;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah di Senggigi pernah berperkara dan dimenangkan oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Amaq Haliludin berperkara;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi kenal dengan Jamiah, dan ia bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian notaries;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi pernah membawakan 4 orang pembeli untuk tanah di Senggigi, sampai sekarang belum laku karena tanah tersebut tidak memiliki sertipikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sihun, dia disuruh juga menjual tanah di Senggigi tersebut;
- Bahwa Amaq Haliludin pernah mengatakan Fahrurrozi adalah keponakannya;
- Bahwa Amaq Haliludin tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut belum dibagi waris, ia hanya mengatakan ia bersaudara dengan Kemasudin;
- Bahwa yang menyebabkan tanah tersebut tidak bisa laku sampai sekarang adalah karena setiap pembeli bertanya sertipikat, sedangkan tanah tersebut tidak memiliki sertipikat;
- Bahwa saksi pernah kerumah Masrun, dan saksi bertanya kepadanya tanah yang di pasarkan, dan saksi tanyakan mana sertipikat yang di buat, dan ia tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sihun keluar uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membuat sertipikat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Akta Notaris Ratih;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada poin biaya dan pembuatan sertipikat, dan masalah biaya yang membiayai adalah Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai tanah di Senggigi adalah Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Masrun masalah bagian tanah 1 hektar, saksi tanyakan mana hasil kerjanya kenapa bisa memperoleh tanah 1 hektar , dan ia tidak bisa menunjukan dan istrinya marah saat itu;

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Muhaidi dahulu adalah pengusaha, kontraktor batu, pasir;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan Amaq Muhaidi sekarang kurang, tidak seperti dahulu lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat akta notaris pada saat di baca oleh Sihun;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Amaq Haliludin tentang perkara di PTUN;
 - Bahwa saksi menjadi penjual tanah sudah 15 tahun lamanya;
 - Bahwa dalam perjanjian 1 are harganya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para pelawan maupun Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II dan III akan menanggapinya dalam kesimpulan;
4. Saksi JUNAIDI ABDULLAH S.A.G.;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi tahu Luas tanah sengketa adalah 2 Hektar 37 are;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Sebelah Utara : bukit;
 - Sebelah Timur : kali;
 - Sebelah Selatan : parit, jalan;
 - Sebelah Barat : kali;
 - Bahwa saksi tahu sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Haliludin;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian dibuat oleh Amaq Haliludin dengan Masrun di notaris Ratih, dan ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh Masrun yaitu mengenai biaya dan pembuatan sertipikat;
 - Bahwa saksi tahu pernah ada perkara di PTUN Mataram, masalah pembatalan sertipikat, karena sebelumnya tanah sengketa sudah ada sertipikatnya atas nama Cahya Setiawan dan saksi tidak pernah melihat sertipikat tersebut;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara di PTUN tersebut sudah ada putusan Mahkamah Agung dan Amaq Haliludin menang;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa pernah mau dijual, akan tetapi sampai sekarang belum laku, karena tidak ada kekuatan hukum, belum ada sertipikat, dan di Mataram masih perkara dan di Selong juga masih perkara karena anak Kemasudin menggugat;
- Bahwa tanah yang digugat di Mataram adalah tanah yang sama dengan tanah yang digugat di Selong ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Fahrurrozi;
- Bahwa saksi tahu Tanah yang di kerjakan oleh Jamiah yang di sengkatakan, dan ada anaknya Kemasudin tinggal disana;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ditanam tanaman pisang dan ubi;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Amaq Saiyah yaitu Amaq Haliludin dan Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Amaq Haliludin pernah menceritakan saksi bahwa tanah sengketa belum dibagi waris;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Haliludin bahwa Amaq Muhaidi membiayai perkara tanah tersebut sejak awal;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi membaca akta notaris Ratih antara Amaq Haliludin dengan Masrun dan Klausul akta tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa saksi pernah mendengar Masrun minta bagian 1 hektar, dan permintaan itu di kabulkan di Pengadilan Negeri Selong dan anak-anak Kemasudin keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Masrun tentang sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat tanah tersebut belum jadi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Muhaidi, dan ia orang kaya , pengusaha batu dan banyak memiliki mobil truk pengangkut pasir;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Amaq Haliludin dan anaknya, dan di benarkan yang membiayai perkara adalah Amaq Muhaidi;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Masrun tentang biaya membuat sertipikat dan ia tidak bisa membuktikan berapa biaya yang telah ia keluarkan;
- Bahwa saksi pernah membaca akta notaris tersebut dan yang saksi ingat adalah 2 poin saja yaitu mengenai biaya lain-lain dan biaya sertipikat, Masrun sepakat akan membiayai sertipikat sampai jadi;
- Bahwa saksi tahu Amaq Muhaidi orang mampu, dan saksi datang 3 (tiga) kali kerumahnya, dan disana saksi melihat banyak mobil truk keluar masuk di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi saksi melihat ada kwitansi penyerahan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para pelawan maupun Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II dan III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan I melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari salinan putusan Nomor : 89 / Pdt.G / 2018/ PN Sel, selanjutnya di beri tanda T1-1 ;
2. Fotokopi Akta perjanjian Notaris RATIH FIBRIANTI, SH.M Kn, selanjutnya di beri tanda T1-2;
3. Fotokopi Peta Blok;
4. Fotokopi kwitansi pembiayaan masing-masing sebagai berikut: a. kwitansi tertanggal 15 Januari 2010 sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), b. kwitansi tertanggal 13 Februari 2010 sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan c. kwitansi tertanggal 5 April 2010 sejumlah Rp21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Terlawan I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi SAHRIMUDDIN:
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian yang dibuat di Notaris Ratih pada tahun 2009 antara Amaq Haliludin dengan Masrun;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Isi perjanjian tersebut mengenai pembuatan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Notaris , saksi hanya membaca saja surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Masrun pernah minta tolong kepada saksi untuk membayar pajak tanah Amaq Haliludin;
- Bahwa sertipikat belum dibuat oleh Masrun karena Amaq Haliludin tidak mau menandatangani surat kuasa untuk membuat sertipikat;
- Bahwa alasan Amaq Haliludin tidak mau tanda tangan surat kuasa karena setelah anak Amaq Haliludin membaca surat perjanjian Notaris Ratih ia mengatakan terlalu banyak tanah yang diminta oleh Masrun;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang diminta oleh Masrun dalam perjanjian di Notaris tersebut adalah seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu tentang bukti T1-2, berupa surat perjanjian yang dibuat di Notaris Ratih, dan di benarkan di poin 4 ada perjanjian tentang hasil penjualan tanah dan Masrun tidak di berikan, hingga Masrun pernah meminta tanah seluas 2 are karena terlalu lelah mengurus surat tanah, akan tetapi tidak diberikan oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi pernah mencarikan teman sebagai tempat Masrun meminjam uang untuk biaya sertipikat dan tanggapan Amaq Haliludin setelah dibantu mengurus tanah tersebut adalah Amaq Haliludin merasa terbantu oleh Masrun, akan tetapi anaknya yang bernama Nurul tidak mau memberikan karena merasa terlalu banyak tanah yang diminta oleh Masrun;
- Bahwa saksi tahu asal tanah berasal dari Amaq Saiyah dan anak-anaknya Amaq Saiyah ada 2 (dua) orang yaitu Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin;
- Bahwa menurut saksi seharusnya Amaq Kemasudin memperoleh warisan karena mereka bersaudara;
- Bahwa Amaq Kemasudin tidak ikut di perjanjian Notaris Ratih;
- Bahwa saksi tahu Masrun ada mengeluarkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membayar pajak, juga mengeluarkan uang untuk mengurus surat-surat lainnya seperti pipil, peta blok;
- Bahwa saksi tahu untuk mengurus sertipikat Masrun mengeluarkan biaya sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), dan saksi

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



mengetahui karena tempatnya meminjam uang adalah teman saksi yang bernama Lalu Adiningrum;

- Bahwa saksi melihat langsung penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan yang lain melalui transfer langsung ke Masrun;
- Bahwa Tanah tersebut sampai sekarang belum laku;
- Bahwa saksi tahu yang terlibat di Notaris Ratih adalah Amaq Haliludin dan Masrun, dan kalau sertipikat jadi maka Masrun memperoleh tanah 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi tahu Tanah tersebut belum bagi waris;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin tidak ikut dalam perjanjian di Notaris Ratih;
- Bahwa saksi tahu Anak-anak Amaq Kemasudin tidak diibatkan di perjanjian Notaris Ratih;
- Bahwa saksi hanya kenal nama saja dengan Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Kemasudin dari cerita Amaq Haliludin;
- Bahwa Masrun tidak pernah cerita kepada saksi kalau ia kenal atau tidak dengan Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu di perjanjian Notaris Ratih tidak ada nama Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Pembuatan pipil, buku tanah dan peta blok atas nama Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tahu Anak-anaknya Amaq Saiyah adalah Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin tidak dilibatkan dalam perjanjian di Notaris Ratih;
- Bahwa menurut yang tertulis di kwitansi jumlah uang yang di pinjam Masrun adalah Rp106.000.000,00, (seratus enamjuta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pembuatan sertipikat karena langsung di serahkan ke BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) tersebut di transfer di BPN;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebab Masrun sampai mau di beri tanah 2 are maksudnya adalah supaya Amaq Haliludin kasian sama dia;
- Bahwa saksi tahu dalam proses pengurusan tanah tersebut, Amaq Kemasudin tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyerahan uang pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari teman saksi kepada Masrun, dan sisanya di transfer;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut berada di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut di kerjakan oleh Amaq Jamiah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jamiah sejak dahulu mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu lebih dahulu membuat perjanjian di Notaris Ratih barulah Masrun membiayai pembuatan surat;
- Bahwa lebih dahulu kenal Masrun baru kenal dengan Amaq Haliludin;
- Bahwa hubungan saksi dengan Masrun adalah teman;
- Bahwa saksi tahu Jamiah mengerjakan tanah sengketa sejak dahulu;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor 87/ Pdt.G/ 2019 /PN Sel ;
- Bahwa saksi tahu sertipikat atas tanah tersebut sampai hari ini belum jadi;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa Akta Notaris tersebut dibawa oleh Masrun dan istrinya yang bernama Hj Johariah dan diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Nurul (anak Amaq Haliludin) menyuruh Masrun meminta tanah kepada Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Amaq Haliludin dengan Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap meminjam uang, Masrun selalu memberitahu Amaq Haliludin atau tidak;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak diketahui oleh Amaq Haliludin;
 - Bahwa saksi tahu Masrun Lebih dahulu menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) baru datang ke rumah Amaq Haliludin dan ia tidak mau menanda tangani surat kuasa membuat sertipikat;
 - Bahwa saksi tahu Masrun meminjam uang sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) pada tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negera karena Masrun tidak pernah menceritakan saksi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pengacara bernama Haji Mahsan menangani perkara tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perjanjian mendanai perkara;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali bertemu dengan Amaq Muhaidi di Pancor, dan yang mempertemukan saksi adalah Amaq Haliludin dan saksi diberitahu bahwa ia yang membiayai perkara;
 - Bahwa Masrun tidak pernah mempertemukan saksi dengan Amaq Muhaidi;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang pembayaran pajak karena yang meyerahkan adalah Masrun dan saksi menunggu di luar dan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan untuk membayar pajak karena saksi tidak melihat langsung tetapi di bukti bayar tertulis Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa para Pelawan maupun Kuasa Terlawan I serta kuasa Terlawan II dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Saksi MELGELIP:
- Bahwa saksi tahu perkara antara Masrun dengan Amaq Haliludin untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian dibuat di notaris Ratih pada tahun 2009 dan saksi pernah membaca perjanjian tersebut;
 - Bahwa Masrun pernah minta tolong kepada saksi untuk menurus surat-surat tanah, karena Amaq Haliludin kehilangan surat-surat tanah seperti ,pipil,SPPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menguruskan Surat-surat tanah tersebut sampai selesai;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian di Notaris Ratih tentang pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat belum jadi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari orang tua Amaq Haliludin yang bernama Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tahu Anak Amaq Saiyah ada 2 (dua) orang yaitu :Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anaknya Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Perjanjian yang dibuat di Notaris Ratih tidak melibatkan Amaq Kemasudin, dan yang melakukan perjanjian adalah Amaq Haliludin saja;
- Bahwa saksi tahu Lokasi tanah berada di Dusun Loco, Desa Senggigi, kecamatan batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa dan yang menguasai tanah sekarang adalah Amaq Haliludin dan yang disuruh menjaga tanah tersebut adalah Jamiah;
- Bahwa saksi mengurus sporadik tanah di kantor Desa Senggigi;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pengurusan surat-surat tersebut, tetapi saksi diceritakan oleh Masrun biayanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang menjadi sengketa 2 Hektar 37 are;
- Bahwa tujuan saksi ke tanah sengketa untuk penguatan fisik dan membawa orang bekerja di sana dengan upah harian;
- Bahwa saksi tidak diberitahu berapa biaya untuk penguatan fisik tersebut;
- Bahwa saksi tahu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di kantor BPN sekitar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Masrun memiliki uang sendiri untuk mengurus surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain tempat Masrun untuk meminjam uang;

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi karena sudah ada surat perjanjian Notaris sehingga Masrun tidak perlu memberitahu Amaq Haliludin tentang biaya pengurusan surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian Masrun mendapat pembagian tanah dimana Masrun memperoleh 1 hektar dan sisanya Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi tahu Masrun tidak mempermasalahkan pembagiannya, ia mempermasalahkan proses pengurusan sertipikat tersebut, dan Amaq Haliludin tidak mau menandatangani surat kuasa mengurus sertipikat;
- Bahwa saksi tahu Masrun tidak pernah mempermasalahkan mengenai pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak ikut saat membawa surat kuasa tersebut, tetapi saksi diceritakan oleh Masrun, bahwa Amaq Haliudin tidak mau tanda tangan, lalu saksi mencari Amaq Haliludin dan saksi tanyakan, mengapa tidak mau tanda tangan dan ia tidak mau menegur saksi;
- Bahwa saksi tahu Amaq Haliludin memiliki saudara bernama Amaq Kemasudin dan ia memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin memiliki hak karena mereka bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin tidak dilibatkan dalam perjanjian di Notaris;
- Bahwa saksi tahu pembuatan sertipikat tidak jadi karena tidak ada surat kuasa dari Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tidak diberitahu kalau ada ahliwaris yang tidak dilibatkan dalam perjanjian di notaris tersebut, dan saat itu saksi juga tidak berfikir sampai kesana;
- Bahwa saksi kenal dengan Jamiah, dan ia yang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Amaq Haliludin bersama teman saksi dan pernah juga saksi bersama Masrun dan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya Amaq Halil tidak mau menandatangani surat kuasa mengurus sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Masrun minta tanah 2 are kepada Amaq Haliludin;
- Bahwa awal perjumpaan saksi dengan Masrun yaitu awalnya Masrun datang kerumah saksi, karena saksi sebelumnya menjadi Kepala Dusun lalu saksi dan Masrun menjadi sahabat;
- Bahwa saksi pernah bertemu Amaq Muhaidi di rumahnya di Pringabaya, saksi datang bersama Masrun, saksi duduk betiga di berugak;
- Bahwa saksi tahu yang dibicarakan antara Amaq Muhaidi dengan Masrun adalah kesepakatan mengurus tanah di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, kabupaten Lombok Barat, saat itu Masrun mengatakan untuk surat tanah ia yang membantunya dan saat itu tidak di sebutkan biaya-biaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Masrun terima uang dari Amaq Muhaidi;
- Bahwa lebih dahulu saksi mengambil surat-surat di Kantor Desa daripada datang kerumah Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari masrun tentang perkara di PTUN Mataram, ada gugatan sertifikat atas nama pihak ke tiga dan Amaq Haliludin menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Haliludin dan Masrum bahwa Amaq Haliludin yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Haji Mahsan, dan saksi mendengar tentang perkara saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa saksi tahu Masrun pernah membantu Amaq Haliludin pada saat tanahnya dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa saksi tahu dahulunya antara Masrun dengan Amaq Haliludin tidak ada perbedaan pendapat , belakangan baru muncul perbedaan pendapat tersebut;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa para Pelawan maupun Kuasa Terlawan I serta kuasa Terlawan II dan III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Kongok, Kecamatan Meninting, atas nama A Saiyah, Nomor 382, Dusun Loco, tanggal 14 Juli 1978, selanjutnya diberi tanda T2 dan T3 -1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Keterangan Tanah Nomor : Ket-637/ WPJ.08 / KI.3213/ 1989 tanggal 24 Agustus 1989, selanjutnya di beri tanda T2 danT3-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 / HM / BPN.52/ 1 / 16 / 2010 tanggal 8 Desember 2010, selanjutnya di beri tanda T2 danT3-3;
4. Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25 / G / 2011/ PTUN. MTR, tanggal 9 Nopember 2010, selanjutnya di beri tanda T2 danT3-4 ;
5. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11 / B / 2012 /PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012,selanjutnya diberi tanda T2 danT3-5;
6. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K / TUN / 2012, tanggal 10 September 2012, selanjutnya di beri tanda T2 danT3- 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/ KEP-52/II / 2014, selanjutnya di beri tanda T2 danT3 -7 ;
8. Fotokopi dari Turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74 / Pdt.G / 2014/ PN.Mtr tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya di beri tanda T2 danT3-8 ;
9. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66 /PDT / 2015/ PT.MTR tanggal 23 Juni 2015,selanjutnya di beri tanda T2 danT3-9 ;
10. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K / PDT / 2015 tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya di beri tanda T2 danT3- 10;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 237 /Pdt.G/2018 / PN Mtr, tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda T2 dan T3-11;
12. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 1 Januari 2010, selanjutnya di beri tanda T2 dan T3 -12;
13. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 1 April 2011, selanjutnya di beri tanda T2 dan T3 -13;
14. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya di beri tanda T2 dan T3 – 14;
15. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 5 Pebruari 2015, selanjutnya di beri tanda T2 dan T3 -15;
16. Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 16 April 2015, selanjutnya di beri tanda T2 dan T3 -16 ;

Bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.2 dan T.3-1 sampai dengan T.2 dan T.3-3 dan T2 dan T3 - 7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Terlawan II dan Terlawan III melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar, SEMA Nomor 7 tahun 2001 serta putusan MARI 3537 K/ Pdt/1984 untuk mengetahui lebih jelas tentang tanah sengketa yang berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi serta batas-batas serta untuk menghindari kesalahan objek sengketa, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (PS) delegasi yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan hasil

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara terlampir:

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Maret 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat secara lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ini dianggap semua diulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengajukan provisi yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

- Menunda pelaksanaan eksekusi obyek sengketa sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan dalam petitum provisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan assessor atau gugatan tambahan (additional claim) terhadap gugatan pokok agar Pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Penggugat dan agar memudahkan pelaksanaan Putusan Hakim atas obyek gugatan pada pokok perkara jika Penggugat dimenangkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976 bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatan assessor atau gugatan tambahan (*additional claim*) saja, maka secara hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 R.Bg disebutkan: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Putusan itu dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 206 R.Bg. untuk menjalankan putusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi Putusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, selama-lamanya 8 hari”;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah serta pelaksanaan eksekusi adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 207 R.Bg tersebut diatas, oleh karena itu gugatan Para Pelawan dalam provisi harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Terlawan I tentang kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Terlawan I tentang kewenangan mengadili;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terlawan I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya yakni menyatakan sebagai berikut:

1. Derden Verzet Obscour Libel (Kabur)
 - Bahwa Para Pelawan pada pokoknya mendasarkan Derden Verzet /Perlawanan mereka karena adanya putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 28 mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan untuk dieksekusi;
 - Bahwa namun demikian Para Pelawan juga mohon dalam petitum angka 7 untuk membatalkan segala surat, Akta dibawah tangan dan Akta otentik (termasuk perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009) atas obyek sengketa;
 - Bahwa dalam putusan nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel justru perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 dinyatakan sah, sehingga jika Para Pelawan ingin membatalkan maka Para Pelawan tidak dapat begitu saja mencampurkannya dengan Derden Verzet / perlawanan atas kepemilikan obyek sengketa;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, penggabungan perlawanan yang demikian jelas dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut maka dapat dilihat secara nyata adanya kekacauan kontruksi hukum dari perlawanan Para Pelawan tersebut, sebab jelas-jelas Para Pelawan mencampur adukan sengketa hak milik (PMH) dengan sengketa pembatalan perjanjian, oleh sebab itu adalah sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu perlawanan Para Pelawan disusun secara tidak jelas, sebab dalam posita nomor 22 dan petitum dalam provisi, Para pelawan nyata-nyata memohon agar menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa, namun Para Pelawan sama sekali tidak menyebutkan pelaksanaan eksekusi dari putusan yang mana, sebab obyek sengketa juga pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram selain di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya eksekusi putusan mana dimohon untuk ditunda, tentu menimbulkan keaburan/ketidakjelasan dari apa yang sebenarnya diminta oleh Para Pelawan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang menyatakan karena petitum tidak jelas maka perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Derden Verzet Para Pelawan Kurang Pihak

- Bahwa dalam positanya jelas-jelas Para Pelawan menyebutkan obyek sengketa pernah disertifikatkan atas nama Tjahja Setiawan dan Alvin Loe, yang mana kemudian ternyata diperkarakan di PTUN dan PN Mataram;
- Bahwa selain itu dalam posita dan petitumnya Para Pelawan minta agar pengakuan Terlawan 1 dalam perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 dinyatakan sebagai PMH, dan juga mohon agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Para Pelawan tidak menarik Tjahja Setiawan, Alvin Loe dan Notaris yang mencatatkan perjanjian nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 yaitu : RATIH FIBRIANTI, S.H, M.Kn. tersebut sebagai Pihak dalam perkara *A quo*;
- Bahwa meskipun Para Pelawan berhak untuk menentukan siapa-siapa yang harus ditarik dalam perkara ini, namun dengan tidak ditariknya Tjahja Setiawan, Alvin Loe dan Notaris Ratih Fibrianti S.H, M.Kn., sebagai pihak dalam perkara *Aquo* maka Para Pelawan dapat mengaburkan konstruksi hukum dari kejadian /peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara Terlawan 1 dengan Terlawan 2, dan Terlawan 3 serta Terlawan 4, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan dibahas dalam putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel.;
- Bahwa dari alasan –alasan tersebut adalah sangat masuk akal/rasional dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan I tersebut, Para Pelawan pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan bahwa perlawanan Pelawan sangat jelas dalam menguraikan dasar hukumnya dan fakta-fakta kejadian, demikian juga obyek sengketa serta pihaknya sudah tepat sehingga eksepsi para Terlawan I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan pokok permasalahan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara perdata Indonesia, penerbit liberty. Yogyakarta, 1998, halaman 115).

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata sudah merupakan ketentuan hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa format gugatan terlebih dahulu baik diajukan eksepsi maupun tidak oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Terlawan I maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut hanya berkaitan tentang Perlawanan, kabur dan tidak jelas serta kurang pihak;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut Pengadilan Negeri Selong, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 R.Bg terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa, atas Eksepsi Terlawan I Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan yang kabur serta tidak jelas dimana terdapat kekacauan kontruksi hukum sebab Para Pelawan mencampur adukan sengketa hak milik (PMH) dengan sengketa pembatalan perjanjian Majelis pertimbangan bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Para Pelawan baik posita maupun petitumnya tidak ada pertentangan dan kekacauan serta tidak ditemukan adanya penggabungan Perlawanan antara sengketa hak milik dengan sengketa pembatalan perjanjian, Dengan demikian berdasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Para Pelawan jelas, baik mengenai alas Perlawanannya atau positanya maupun petitumnya, sehingga gugatan Para Pelawan adalah tidak kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang subyek Perlawanan Pelawan, Majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa untuk menentukan pihak-pihak atau siapa-siapa yang akan digugat oleh Pelawan serta bersama siapa Pelawan menggugat adalah hak Pelawan karena Pelawan yang lebih tahu siapa yang mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum baik sebagai Pelawan maupun sebagai Terlawan, dan didalam perkara ini yang menjadi salah satu dalil permasalahan adalah sengketa kepemilikan yang menurut dalil Para Pelawan belum dibagi, sehingga Tjahja Setiawan, Alvin Loe dan Ratih Febrianti, S.H., M.Kn. tidak ada kaitan dengan Para Pelawan oleh karena itu Para tidak melibatkan Tjahja Setiawan, Alvin Loe dan Ratih Febrianti, S.H. M.Kn. menjadi subyek dalam perkara ini, dengan demikian formalitas Perlawanan Para Pelawan sudah sesuai;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi Terlawan I, tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas:

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Menimbang bahwa Para Pelawan dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah anak kandung dari Amaq Kemasudin, Amaq Kemasudin merupakan adik kandung dari Amaq Haliludin (Terlawan II) sedangkan Pelawan III adalah janda ditinggal mati oleh Almarhum Amaq Kemasudin;
- Bahwa semasa hidupnya kakek para Pelawan I dan II yang bernama Amaq Saiyah, ada meninggalkan setempat tanah warisan berupa kebun yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, obyek tersebut sampai saat ini masih atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor : Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku "C", Kongok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan : PP. Meninting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 382, Persil No. 40, Klas III, Luas 2.370 Ha. Kemudian setelah diukur ulang sesuai hasil pengukuran kadesteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB : 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 M2, dengan batas-batas:
 - o Sebelah Utara : Tanah Vera/H. Agus
 - o Sebelah Timur : Saluran
 - o Sebelah Selatan : Saluran
 - o Sebelah Barat : Saluran
- Bahwa tanah peninggalan kakek pelawan I dan II tersebut diatas, pada awalnya secara diam-diam dibuatkan Sertipikat oleh orang lain yang bernama Tjahya Setiawan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Batulayar, luas 13.412 M2 dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 800/Batulayar luas 9.950 m2 atas nama Alvin Loe, kedua Sertipikat Hak Milik tersebut mencaplok obyek sengketa yang terletak di Desa Batulayar (sekaran Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Akan tetapi kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/KEP-52/II/2014 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Batulayar, luas 13.412 M2 dan SHM Nomor 800/Batulayar luas 9.950 m2, terletak di Desa Batulayar (sekaran Desa Senggigi), Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi NTB sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 329 K/TUN/2012 tanggal 10 September 2012. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Pebruari 2012;

- Bahwa oleh karena keadaan/kondisi ekonomi orang tua para pelawan I dan II atau suami dari pelawan III ketika itu, maka Amaq Kemasudin dan Amaq Haliludin mencarikan orang yang bersedia membiayai perkaranya, dan untuk membiayai perkara tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada Amaq Muhaidi (Terlawan II) dengan Jaminan bahwa obyek sengketa dijadikan sebagai jaminannya;
- Bahwa sampai hari ini obyek sengketa untuk sementara dikelola para pelawan atas perintah Terlawan II dan Terlawan III untuk mengaja dan memanfaatkannya bersama dengan orang suruhan Amaq Muhaidi (Terlawan III);
- Bahwa Para Pelawan mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa, mengingat obyek sengketa sampai hari ini belum dilakukan pembagian waris, sehingga para pelawan adalah sebagai pelawan yang beritikad baik;
- Bahwa tertundanya pembagian waris, tertundanya penerbitan Sertipikat dan tertundanya penjualan obyek sengketa sampai saat ini dikarenakan, pihak-pihak yang dikalahkan pada saat sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selalu mencari celah untuk menghalangi proses permohonan penerbitan Sertipikat atas obyek sengketa dengan cara mengajukan Gugatan pada PTUN Mataram dan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Mataram sampai Mahkamah Agung RI;
- Bahwa dengan melihat proses perkara mulai dari tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan proses perkara di Pengadilan Negeri Mataram saat ini, menunjukkan bahwa Masrun sebagai Terlawan I tidak pernah melaksanakan apa yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor : 43 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ratih Fibrianti, SH.M.Kn.;
- Bahwa menjadi aneh dan tidak masuk akal didalam Posita Gugatan Perkara Nomor:89/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana poin nomor 4 sampai poin nomor 9, Penggugat Masrun yang saat ini sebagai terlawan I mendalilkan bahwa tergugat I yang saat ini sebagai terlawan II dikatakan telah menjual obyek sengketa dan tidak membagi hasil penjualan obyek sengketa dengan terlawan I yang telah

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



menanggung biaya pengurusan sertipikat atas tanah obyek sengketa padahal obyek sengketa belum terjual sampai saat ini. Namun disini lain uraian gugatan terlawan I ketika itu justru terjadi kontradiksi menguraikan tentang Penggugat/Terlawan I sebagai orang yang telah mendapatkan Pipil, membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*);

- Bahwa Akta Perjanjian Nomor : 43 tanggal 10-12-2009 antara Terlawan I Dan Terlawan II, khusus yang berhubungan dengan hutang piutang Terlawan I yang tidak pernah melibatkan atau disepakati oleh Terlawan II kemudian dibebankan untuk menanggung segala hutang piutangnya dengan meminta tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan alasan "Bahwa Pihak Penggugat/Terlawan I" telah menanggung biaya pembuatan Sertipikat (vide pasal 1 Akta Perjanjian No. 43 , tanggal 10-12-2009);
- Bahwa perlu para pelawan tegaskan kembali, untuk mendapatkan Pipil, membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), adalah hal yang terpisah dan tidak termuat didalam Akta Perjanjian No. 43, tanggal 10-12-2009, oleh karena demikian PRESTASI yang menjadi dasar Gugatan Penggugat/Terlawan I tidak terpenuhi sehingga beralasan untuk ditolak;
- Bahwa meskipun tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh para pelawan dan Terlawan II berdasarkan Putusan Inkracht PTUN Mataram sampai tingkat Mahkamah Agung RI, selanjutnya terlawan II kemudian mengajukan permohonan Sertipikat akan tetapi muncul kembali gugatan baru di Pengadilan Negeri Mataram dari pihak yang telah dikalahkan pada perkara PTUN terdulu. Perkara ini kembali berlanjut sampai keluar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.MTR, tanggal 29 Januari 2014. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66/PDT/2015 tanggal 23 Juni 2015. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K/PDT/2015 tanggal 25 Mei 2015;
- Bahwa atas dasar Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas nama Terlawan II dan bapak dari para pelawan kembali mengajukan permohonan Sertipikat pada Kantor BPN Lombok Barat, akan tetapi kembali terhalang karena ada Gugatan baru yang diajukan oleh pihak yang kalah, salah satunya adalah Tjahya Setiawan sebagaimana Perkara Nomor : 237/Pdt.G/2018/PN.MTR., tanggal 3 September 2019 dan kini

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



dalam proses banding. Sehingga secara otomatis obyek sengketa belum bisa diterbitkan Sertipikat;

- Bahwa saat ini para pelawan baru mengetahui ada Gugatan dari Terlawan I yang mendalilkan gugatannya ketika itu bermula dari Akta Perjanjian No. 43 tanggal 10-12-2009 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Ratih Fibrianti, SH.,M.Kn., Bahwa Akta Perjanjian tersebut menurut para pelawan bertentangan dengan ketentuan pasal 17 huruf a UUJN (Undang-undang tentang Jabatan Notaris);
- Bahwa oleh karena seluruh surat-surat, akta dibawah tangan dan atau akta outentik yang dibuat oleh terlawan I atas dasar kebohongan dan tipu muslihat yang menimbulkan kerugian bagi para pelawan dan terlawan II maka beralasan hukum untuk dibatalkan dan batal demi hukum;
- Bahwa dari seluruh posita gugatan cukup alasan jika yang mulia majelis hakim Menyatakan Putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun.
- Bahwa mengingat obyek sengketa sedang diperkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan teregister Nomor : 237/Pdt.G/2018/PN.MTR antara Tjahya Setiawan sebagai penggugat dan Amaq Haliludin sebagai Tergugat I, Fahrurrozi sebagai tergugat II, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai tergugat III, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB sebagai tergugat IV, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI sebagai tergugat V serta H. Muh. Natsir sebagai Turut Tergugat, maka cukup alasan jika sita eksekusi maupun eksekusi terhadap obyek sengketa dilakukan penundaan atau dibatalkan karena masih tersangkut perkara lain demi menghindari kerugian yang besar terhadap Penggugat sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai secara sah oleh para pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai para pihak, padahal secara hukum para pelawan sangat berkepentingan maka para pelawan adalah sebagai pihak yang berkepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar dari para pelawan maka mohon Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan Putusan Sela yang isinya menunda pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa karena obyek sengketa masih disengketakan di Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan I melalui kuasa hukumnya telah menyangkal dalil-dalil perlawanan tersebut dan

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, selanjutnya Terlawan II dan Terlawan III melalui kuasa hukumnya telah menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan serta memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan provisi dan keseluruhan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Pelawan dibantah oleh Terlawan I, maka pihak Para Pelawan dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “ siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Perlawanan Pelawan dan jawaban dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III berikut replik dan duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah:

- Apakah benar Para Pelawan sebagai bagian dari pihak yang berhak atas Obyek Sengketa yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor : Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku “C”, Kongkok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan : PP. Meninting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 382, Persil No. 40, Klas III, Luas 2.370 Ha., yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB : 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 M2, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Vera/H. Agus
 - Sebelah Timur : Saluran
 - Sebelah Selatan : Saluran
 - Sebelah Barat : Saluran

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar Amaq Saiyah telah meninggal dunia;
2. Bahwa benar obyek yang disengketakan adalah kebun yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor :

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku "C", Kongok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan : PP. Meninting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 382, Persil No. 40, Klas III, Luas 2.370 Ha., yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB : 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Vera/H. Agus;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Saluran;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum selebihnya sehingga petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya Para Pelawan telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Kongok, Kecamatan Meninting, atas nama A Saiyah, Nomor 382, Dusun Loco, tanggal 14 Juli 1978, P-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Keterangan Tanah Nomor : Ket-637/ WPJ.08 / KI.3213/ 1989 tanggal 24 Agustus 1989, P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 / HM / BPN.52/ 1 / 16 / 2010 tanggal 8 Desember 2010, P-4 berupa Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25 / G / 2011/ PTUN. MTR, tanggal 9 Nopember 2010, P-5 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11 / B / 2012 /PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012,P-6 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K / TUN / 2012, tanggal 10 September 2012, P-7 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/ KEP-52/II / 2014, P-8 berupa Fotokopi dari Turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74 / Pdt.G / 2014/ PN.Mtr tanggal 29 Januari 2015, P-9 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66 /PDT / 2015 /PT.MTR tanggal 23 Juni 2015,P-10 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K / PDT / 2015 tanggal 25 Mei 2016, P- 11 berupa Fotokopi dari

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 237 /Pdt.G/2018 / PN Mtr, tanggal 3 September 2019, P-12 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Kemasudin, P-13 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 1 Januari 2010, P-14 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uangNurul Hidayatidisaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 1 April 2011, P-15 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uangNurul Hidayatidisaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 21 Mei 2014, P- 16 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 5 Pebruari 2015, P-17 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 16 April 2015, serta 4 (empat) orang saksi yakni saksi JAMIAH, saksi SIHUN, saksi LL. ANUGRAH SAHAK dan saksi JUNAIDI ABDULLAH, S.Ag,

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-4 sampai dengan P-6, P-8 sampai dengan P-17 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta P-7 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlawan I telah mengajukan bukti surat T.1-1 berupa Fotokopi dari salinan putusan Nomor : 89 / Pdt.G / 2018/ PN Sel, T.1-2 berupa Fotokopi Akta perjanjian Notaris RATIH FIBRIANTI, SH.M Kn, T.1-3 berupa Fotokopi Peta Blok dan T.1-4 berupa Fotokopi kwitansi pembiayaan masing-masing sebagai berikut: a. kwitansi tertanggal 15 Januari 2010 sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), b. kwitansi tertanggal 13 Februari 2010 sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan c. kwitansi tertanggal 5 April 2010 sejumlah Rp21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAHRIMUDDIN dan saksi MELGELIP

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1-1 dan T.1-4 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlawan II dan Terlawan III telah pula mengajukan bukti surat T2 dan T3-1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongok, Kecamatan Meninting, atas nama A Saiyah, Nomor 382, Dusun Loco, tanggal 14 Juli 1978, T2 dan T3-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Keterangan Tanah Nomor : Ket-637/ WPJ.08 / KI.3213/ 1989 tanggal 24 Agustus 1989, T2 dan T3-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 / HM / BPN.52/ 1 / 16 / 2010 tanggal 8 Desember 2010, T2 dan T3-4 berupa Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25 / G / 2011/ PTUN. MTR, tanggal 9 Nopember 2010, T2 dan T3-5 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11 / B / 2012 /PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012, T2 dan T3-6 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K / TUN / 2012, tanggal 10 September 2012, T2 dan T3-7 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/ KEP-52/II / 2014, T2 dan T3 -8 berupa Fotokopi dari Turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74 / Pdt.G / 2014/ PN.Mtr tanggal 29 Januari 2015, T2 dan T3-9 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66 /PDT / 2015/ PT.MTR tanggal 23 Juni 2015, T2 dan T3-10 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K / PDT / 2015 tanggal 25 Mei 2015, T2 dan T3- 11 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 237 /Pdt.G/2018 / PN Mtr, tanggal 3 September 2019, T2 dan T3-12 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 1 Januari 2010, T2 dan T3 -13 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 1 April 2011, T2 dan T3 -14 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 21 Mei 2014, T2 dan T3 – 15 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 5 Pebruari 2015, T2 dan T3-16 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 16 April 2015, serta tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T2 dan T3-4 sampai dengan T2 dan T3-6 serta T2 dan T3-8 sampai dengan T2 dan T3-16 telah bermaterai

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali untuk surat bukti bertanda T2 dan T3-1, sampai dengan T2 dan T3-3 serta T2 dan T3-7 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat P-4 berupa Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25 / G / 2011/ PTUN. MTR, tanggal 9 Nopember 2010, P-5 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11 / B / 2012 /PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012,P-6 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K / TUN / 2012, tanggal 10 September 2012, P-8 berupa Fotokopi dari Turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74 / Pdt.G / 2014/ PN.Mtr tanggal 29 Januari 2015, P-9 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66 /PDT / 2015 /PT.MTR tanggal 23 Juni 2015,P-10 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K / PDT / 2015 tanggal 25 Mei 2016, P- 11 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 237 /Pdt.G/2018 / PN Mtr, tanggal 3 September 2019 dan P-12 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan KEMASUDIN tanggal 24 Juni 2019 yang menerangkan keturuan dari KEMASUDIN dan FAHRIAH, Majelis memperoleh fakta bahwa ternyata bukti surat P-4, P-5, P-6, merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung oleh AMAQ HALILUDIN sebagai Pihak Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat selaku Tergugat dan TJAHYA SETIAWAN serta ALVIN LOE selaku Para Tergugat II Intervensi selanjutnya dalam tingkat banding selanjutnya bukti surat P-8, P-9, dan P-10 merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung oleh TJAHYA SETIAWAN dan ALVIN LEO selaku Para Penggugat melawan H. MUH. NATSIR, dkk selaku Para Tergugat, dan bukti surat P-11 merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram oleh TJAHYA SETIAWAN selaku Penggugat melawan AMAQ HALILUDIN, dkk selaku Para Tergugat dan H. MUH. NATSIR selaku Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam putusan perkara Nomor 11/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (vide bukti P-5) jo putusan perkara Nomor: 329 K/TUN/2012., tanggal 10 September 2012 dari Mahkamah Agung RI (vide bukti P-6) Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terhadap sertifikat hak milik sementara nomor 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar situasi nomor 1697/80 tanggal 8 Desember 1980 luas 13.412 M2 terakhir tercatat atas nama TJAHYA SETIAWAN, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996 No. Sk.520.1/01/PRPTE/96 tentang Pemberian Hak Milik kepada Saudara H. Abd. Rahman dkk sebanyak 7 (tujuh) orang dan Sertifikat hak milik nomor 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar situasi nomor 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 luas 9.950 M2 terakhir tercatat atas nama ARIFIN SYARIF, dkk dan Sertifikat Hak Milik Nomor 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi nomor 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 luas 9.950 M2 tercatat atas nama ARIFIN SYARIF, dkk telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jo Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggarisbawahi Putusan nomor 11/B/2012/PTTUN. SBY dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya halaman 13 alenia 1 (vide bukti P-5) yang menyatakan “.....tanah diatas obyek sengketa sertifikat hak milik nomor 79 Tahun 1980 dengan luas 13.412 M2 diperoleh berdasarkan konversi semula atas nama Natsir dan terakhir atas nama Tjahya Setiawan adalah salah dan cacat hukum karena Natsir bukan sebagai pemilik tanah diatas obyek sengketa”. Selanjutnya dalam pertimbangannya disebutkan pula “..... Bahwa untuk obyek sengketa sertifikat hak milik nomor 800 Tahun 1996 dengan luas 9.950 M2 semula atas nama ARIFIN SYARIF, dkk dan terakhir atas nama ALVIN LEO, dasar penerbitannya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 14 Mei 1996 No. SK-520.1/01/PRPTE/96 diperoleh atas pemberian hak yang salah dan tidak sah karena sebelum sebidang tanah diukur dan

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



diterbitkan Sertifikatnya terlebih dahulu harus diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut. Bahwa Tergugat/Terbanding tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah sebelum menerbitkan Sertifikat obyek sengketa sehingga melanggar Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang pendaftaran tanah dan pasal 19 ayat 1 dan 2 jis Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 khususnya pasal 3 ayat 2 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah pasal 4 ayat 2 huruf b butir 4 menentukan bahwa dalam permohonan hak atas tanah harus menjelaskan tentang penguasaan tanah oleh Pemohon dan atas dasar apa pemohon memperoleh dan menguasai tanah yang dimohonkan.....”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan nomor 237/Pdt.G/2018/PN Mtr dari Pengadilan Negeri Mataram halaman 37 alenia 4 (vide bukti P-11) yang menyatakan “.....atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perolehan Penggugat atas tanah obyek sengketa telah dinyatakan cacat hukum oleh karena Penggugat memperoleh tanah dari H. Moh Natsir (Turut Tergugat) yang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa. Selanjutnya dalam pembuktian sebagaimana diuraikan diatas alas hak yang dimiliki H. Moh Natsir (Turut Tergugat) atas tanah obyek sengketa adalah Surat Ipeda tahu 1980 sedangkan alas hak yang dimiliki Penggugat adalah surat Ipeda tahun 1978 atas nama Amaq Sai'yah (orang tua Tergugat I) yang dikuatkan surat keterangan tahun 1989 yang menerangkan sejak tahun 1957 tanah obyek sengketa tercatat atas nama Amaq Sa'iyah dan sampai dengan sekarang belum pernah terjadi mutasi tanah. Tergugat I dalam hal ini memperoleh tanah obyek sengketa secara turun temurun dari orang tuanya yaitu Amaq Sai'yah....”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012, (vide bukti P-5) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/TUN/2012., tanggal 10 September 2012 (vide bukti P-6) jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 237/Pdt.G/2018/ PN.MTR., tanggal 3 September 2019 (vide bukti P-11) bila dihubungkan dengan bukti surat P-12 yang berupa Silsilah Keturunan KEMAS UDIN tanggal 24 Juni 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara-perkara tersebut dapat dijadikan dasar mengenai adanya hak Para Pelawan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti P-13 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 1 Januari 2010, P-14 berupa

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 1 April 2011, P-15 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 21 Mei 2014, P- 16 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 5 Pebruari 2015, P-17 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 16 April 2015, bahwa bukti P-13 sampai dengan P-17 tersebut menerangkan bukti pengeluaran uang dari Amaq Muhaidi yang diterima oleh Amaq Haliludin dan Nurul Hidayati terhadap tanah obyek sengketa yang pernah diperkarakan termasuk biaya pengurusan sertifikat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Kongok, Kecamatan Meninting, atas nama A Saiyah, Nomor 382, Dusun Loco, tanggal 14 Juli 1978, P-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Keterangan Tanah Nomor : Ket-637/ WPJ.08 / KL.3213/ 1989 tanggal 24 Agustus 1989, P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 / HM / BPN.52/ 1 / 16 / 2010 tanggal 8 Desember 2010, dan P-7 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/ KEP-52/II / 2014;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para OPPPtersebut diatas (P-1,P-2,P-3, dan P-7) berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai Surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian ini, maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan", sehingga apabila yurisprudensi tersebut ditafsirkan secara *a contrario*, maka alat bukti surat berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan pengadilan namun bila dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti yang lain, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1,P-2,P-3, dan P-7 tersebut diatas walaupun berupa fotokopi dari fotokopi setelah dihubungkan dengan surat bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 ternyata saling berkaitan satu sama lain serta memiliki rangkaian dengan surat bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tersebut, sehingga surat bukti bertanda P-1,P-2,P-3, dan P-7 tersebut mendukung dengan surat bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Pelawan, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tersebut diatas, maka bukti surat yang berupa fotokopi tanpa aslinya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan karena bukti surat berupa fotokopi tersebut didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi atas nama JAMIAH yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Amaq Haliludin, dan ia memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Saiyah memiliki 2 (dua) orang yaitu : Amaq Haliludin dan memiliki anak 2 orang yaitu Uyun dan Kelin dan Amaq Kemasudin memiliki anak 3 orang yaitu : Fahrurrozi, Zakir Husain, Fahriah;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah anak-anaknya Kemasudin yaitu Fahrurrozi, Zakir Husain dan Fahriah, karena tidak pernah dilibatkan dalam perkara dalam perkara tanah di Loco;
- Bahwa saksi tahu atas tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan dan yang menjadi Penggugat adalah Amaq Haliludin karena di atas tanah sengketa tersebut ada sertifikat atas nama Cahya Setiawan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Cahya Setiawan memperoleh tanah tersebut, tiba-tiba muncul sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Cahya Setiawan mempunyai sertipikat atas tanah tersebut dari cerita penggarap yang bernama Makki pada tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Amaq Haliludin apakah ia pernah menjual tanah tersebut kepada Cahya Setiawan dan Amaq Haliludin



mengatakan bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Cahya Setiawan;

- Bahwa saksi tahu atas tanah sengketa tersebut dahulu pada tahun 1960 pernah di gadaikan oleh orang tua Amaq Haliludin kepada pak Saleh (orang dari Lombok Tengah) dengan 2 (dua) ekor sapi , lalu tanah tersebut di tinggalkan oleh Bapaknya Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Fahrurrozi dan Fahrurrozi menguasai tanah tersebut sejak tahun 2010, dimana tanah tersebut sudah di tebus oleh Amaq Muhaidi pada tahun 2010 dengan harga tebus 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sejak tanah sengketa tersebut ditebus yang bekerja di tanah sengketa tersebut adalah Fahrurrozi dan saksi sebagai peggarap, karena di suruh kerja oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi dan Para Pelawan menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Muhaidi ada mengeluarkan biaya-biaya untuk membiayai perkara terdahulu baik di Pengadilan Negeri Mataram, maupun di Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara dan sampai tingkatan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi tidak di beritahu berapa besar biaya yang di dikeluarkan oleh Amaq Muhaidi dan saksi tidak di ceritakan mengenai biaya sertipikat;
- Bahwa saksi tahu atas tanah sengketa tersebut sekarang belum ada sertifikatnya karena belum dibuat;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi ketika tanah sengketa tersebut diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram, PTUN dan sekarang ini di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa Cahya Setiawan /Alfindo mengetahui saksi mengerjakan tanah tersebut dan ia tidak melarang saksi bekerja di tanah sengketa, karena saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa belum di bagi waris;
- Bahwa saksi Kemasudin sudah meninggal dunia dan Para Pelawan adalah anak-anaknya Kemasudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkara di PTUN yang menang dalam perkara di PTUN adalah Amaq Haliludin dan perkara tersebut dibiayai oleh Amaq Muhaidi;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Muhaidi, dan saksi setiap tahun mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Amaq Muhaidi untuk membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa Luas tanah sengketa masih utuh yaitu 2 hektar 17 are, dan masih atas nama Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Masrun memperoleh tanah seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu Tanah seluas 2 hektar 17 are dikuasai oleh saksi dan para Pelawan;
- Bahwa saksi tahu bunyi putusan PTUN yang dimenangkan oleh Amaq Haliludin adalah membatalkan sertipikat atas nama Cahya Setiawan;
- Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan seluas 50 are;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi atas nama SIHUN yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu Anak-anak Kemasudin meminta bagian bapaknya;
- Bahwa saksi tahu Para Pelawan minta bagian tanah seluas 1 hektar ke Amaq Haliludin, tetapi Amaq Haliludin mengatakan nanti kalau perkara sudah selesai baru diberikan;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa adalah Jamiah, dan Fahrurrozi, dan Ia membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh menjual tanah tersebut oleh Amaq Haliludin, akan tetapi sampai sekarang belum laku karena belum memiliki sertipikat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak saudaranya Amaq Haliludin belum mendapat bagian tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Cahya Setiawan, dan saksi mengetahui nama Cahya Setiawan dari putusan PTUN;
- Bahwa saksi disuruh menjual tanah tersebut oleh Amaq Haliludin dan Masrun dan saksi disuruh menjualkan tanah lokasi di Senggigi, luas tanah 1 hektar;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan mengapa bisa 1 hektar, dan setelah saksi membaca akta notaris ia tidak pernah kerja, tidak ada hasil kenapa bisa dapat tanah 1 hektar dan kemudian Masrun mengatakan kepada saksi bahwa ia telah mengeluarkan banyak biaya karena sudah mengurus ke BPN tetapi belum jadi;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan PTUN Mataram;
- Bahwa saksi tahu ada 5 poin dalam Akta Notaris tersebut, yang paling saksi ingat adalah poin masalah membiayai dan pengurusan sertipikat;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai perkara tersebut adalah Amaq Muhaidi, dan saksi terkejut ada perkara di Pengadilan Negeri Selong di menangkan oleh Masrun, sekarang saksi baru mengetahui ia mendapat tanah 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat tanah sengketa masih diproses di kantor BPN Lombok Barat, dan sudah diserahkan uang kepada Lalu Hamid sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan sertipikat, tetapi setelah di cek ternyata tidak pernah di daftarkan di BPN Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut tidak laku terjual karena yang menjadi kendala adalah sertipikat tanah tersebut belum ada;
- Bahwa saksi memiliki surat kuasa untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi atas nama LL. ANUGRAH SAHAK yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu Saudaranya Amaq Haliludin berjumlah 2 (dua) orang yaitu : Amaq Haliludin dan Kemasudin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Senggigi pernah berperkara dan dimenangkan oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi kenal dengan Jamiah, dan ia bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi pernah membawakan 4 orang pembeli untuk tanah di Senggigi, sampai sekarang belum laku karena tanah tersebut tidak memiliki sertipikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sihun, dia disuruh juga menjual tanah di senggigi tersebut;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Haliludin pernah mengatakan Fahrurrozi adalah keponakannya;
- Bahwa Amaq Haliludin tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut belum dibagi waris, ia hanya mengatakan ia bersaudara dengan Kemasudin;
- Bahwa yang menyebabkan tanah tersebut tidak bisa laku sampai sekarang adalah karena setiap pembeli bertanya sertipikat, sedangkan tanah tersebut tidak memiliki sertipikat;
- Bahwa saksi pernah kerumah Masrun, dan saksi bertanya kepadanya tanah yang di pasarkan, dan saksi tanyakan mana sertipikat yang di buat, dan ia tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sihun keluar uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membuat sertipikat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Akta Notaris Ratih;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada poin biaya dan pembuatan sertipikat, dan masalah biaya yang membiayai adalah Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai tanah di Senggigi adalah Amaq Muhaidi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Masrun masalah bagian tanah 1 hektar, saksi tanyakan mana hasil kerjanya kenapa bisa memperoleh tanah 1 hektar , dan ia tidak bisa menunjukan dan istrinya marah saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat akta notaris pada saat di baca oleh Sihun;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Amaq Haliludin tentang perkara di PTUN;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi atas nama JUNAIDI ABDULLAH S.A.G, yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian dibuat oleh Amaq Haliludin dengan Masrun di notaris Ratih, dan ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh Masrun yaitu mengenai biaya dan pembuatan sertipikat;
- Bahwa saksi tahu pernah ada perkara di PTUN Mataram, masalah pembatalan sertipikat, karena sebelumnya tanah sengketa sudah ada sertipikatnya atas nama Cahya Setiawan dan saksi tidak pernah melihat sertipikat tersebut;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara di PTUN tersebut sudah ada putusan Mahkamah Agung dan Amaq Haliludin menang;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa pernah mau dijual, akan tetapi sampai sekarang belum laku, karena tidak ada kekuatan hukum, belum ada sertipikat, dan di Mataram masih perkara dan di Selong juga masih perkara karena anak Kemasudin menggugat;
- Bahwa yang digugat di Mataram dan di Selong adalah Tanah yang sama ;
- Bahwa saksi tahu Tanah yang di kerjakan oleh Jamiah yang di sengkatakan, dan ada anaknya Kemasudin tinggal disana;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Amaq Saiyah yaitu Amaq Haliludin dan Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Amaq Haliludin pernah menceritakan saksi bahwa tanah sengketa belum dibagi waris;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Haliludin bahwa Amaq Muhaidi membiayai perkara tanah tersebut sejak awal;
- Bahwa saksi membaca akta notaris Ratih antara Amaq Haliludin dengan Masrun dan Klausul akta tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa saksi pernah mendengar Masrun minta bagian 1 hektar, dan permintaan itu di kabulkan di Pengadilan Negeri Selong dan anak-anak Kemasudin keberatan;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat tanah tersebut belum jadi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Masrun tentang biaya membuat sertipikat dan ia tidak bisa membuktikan berapa biaya yang telah ia keluarkan;
- Bahwa saksi pernah membaca akta notaris tersebut dan yang saksi ingat adalah 2 poin saja yaitu mengenai biaya lain-lain dan biaya sertipikat Masrun sepakat akan membiayai sertipikat sampai jadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pelawan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh keterangan yang berarti yang dapat mengungkap bahwa obyek tanah sengketa sebelumnya telah diperkaran serta telah mengungkap kepemilikan tanah sengketa adalah milik Amaq Saiyah (kakek Para Pelawan) yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terlawan I sebagai berikut:

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-1 berupa Fotokopi dari salinan putusan Nomor 89 /Pdt.G / 2018/ PN Sel, merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong oleh MASRUN sebagai Pihak Penggugat melawan AMAQ HALILUDIN, dkk selaku Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1-1 tersebut merupakan Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap oleh karena masih ada upaya hukum perlawanan dalam perkara *a quo* dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan surat bukti T.1-1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-2 berupa Fotokopi Akta perjanjian Notaris RATIH FIBRIANTI, SH.M Kn, merupakan akta perjanjian yang dibuat oleh AMAQ HALILUDIN selaku Pihak Pertama dan MASRUN selaku pihak kedua dihadapan RATIH FIBRIANTI, S.H., M.Kn Notaris/PPAT yang menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuat perjanjian dalam pembuatan sertifikat atas tanah seluas 23700 M2 yang terletak di Dusun Laco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati isi dari Akta Perjanjian Notaris tersebut (vide bukti surat T.1-2) ternyata akta tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2011/PTUN.MTR., tanggal 9 Nopember 2011 (vide bukti P-4), jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012 (vide bukti P-5) Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/TUN/2012., tanggal 10 September 2012 (vide bukti P-6) jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/Pdt.G/2014 /PN.Mtr., tanggal 29 Januari 2015 (vide P-8) jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 66/PDT/2015, tanggal 23 Juni 2015, (vide bukti P-9) jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3279 K/Pdt/2015, tanggal 25 Mei 2016 (vide bukti P-10) jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 237/Pdt.G/2018/ PN.MTR., tanggal 3 September 2019 (vide bukti P-11) serta Silsilah Keturunan Kemasudin (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2011/PTUN.MTR., tanggal 9 Nopember 2011 (vide bukti P-4), pada halaman 4 poin II angka 1 disebutkan "bahwa orang tua Penggugat bernama AMAQ SAIYAH telah meninggal dunia mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. LAQ SAIYAH telah meninggal dunia pada waktu melahirkan anak dan tidak punya keturunan (putung), 2. AMAQ HALILUDIN (Penggugat), 3.

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



AMAQ KEMASUDIN (hidup) dan.4. LAQ SERIYANI telah meninggal dunia pada waktu melahirkan anak dan tidak punya keturunan (putung) dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung selanjutnya dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/Pdt.G/2014 /PN.MTR., tanggal 29 Januari 2015 (vide P-8) pada halaman 35 pada kalimat eksepsi gugatan kurang pihak pada alenia ke-4 telah disebutkan pula”Bukti T.10-4 berupa silsilah warisan AMAQ SAIYAH yang menunjuk pada Tergugat 10 dan AMAQ KEMASUDIN (tidak digugat)”..... kemudian dalam pertimbangan lanjutan pada halaman 36 disebutkan”Bahwa penguasaan fisik tanah objek sengketa I dan objek sengketa II sekarang dikuasai oleh Tergugat 10 dan KEMASUDIN alias AMAQ KEMASUDIN yang tidak digugat oleh Penggugat. Oleh karena AMAQ KEMASUDIN mempunyai kepentingan dan hubungan hukum yang kuat dengan objek sengketa dan tidak digugat oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan pihak sehingga eksepsi Tergugat 10 dan Tergugat 11 harus dikabulkan”..... dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap serta dikuatkan hingga tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 237/Pdt.G/2018/ PN.MTR., tanggal 3 September 2019 (vide bukti P-11) pada halaman 17 dalam jawaban pokok perkara angka ke-3 disebutkan”mengingat tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat 1 dan AMAQ KEMASUDIN (Alm) yang kini dikuasai dan dikelola oleh para ahli warisnya, akan tetapi yang digugat hanya satu orang yang bernama FAHRURROZI. Seluruh obyek sengketa berasal dari peninggalan almarhum AMAQ SAIYAH yaitu orang tua Tergugat 1 dan AMAQ KEMASUDIN atau kakek dari FAHRURROZI, Cs”..... yang mana Putusan Pengadilan Mataram tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan atas Penggugat TJAHYA SETIAWAN melawan AMAQ HALILUDIN dkk. Selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa bila Akta Perjanjian Notaris tersebut (vide bukti surat T.1-2) bila dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keturunan AMAQ SAIYAH tidak hanya AMAQ HALILUDIN (Terlawan II) dalam perkara a quo melainkan AMAQ KEMASUDIN berikut keturunannya yakni Para Pelawan juga merupakan keturunan dari AMAQ SAIYAH, sehingga terdapat kurang pihak yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian notaris tersebut yang menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah;



Menimbang, bahwa disamping itu pula bahwa Majelis Hakim perlu menggarisbawahi klausul dalam Pasal 2, 3 dan 4 Akta perjanjian notaris tersebut bahwa dalam pada Pasal 2 disebutkan : Pihak pertama dan pihak Kedua secara bersama-sama akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan: Dari hasil penjualan tanah tersebut para pihak sepakat untuk membaginya selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan: Masing-masing pihak telah sepakat akan membagi hasil dari penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah klausul dalam Akta Perjanjian Notaris tersebut ternyata dalam klausul Akta Perjanjian tersebut yang sepakat dibagi oleh kedua belah pihak adalah HASIL dari penjualan atas tanah tersebut apabila tanah tersebut laku terjual dengan perhitungan luas tanah dan bukan pembagian tanahnya sebagaimana uraian dalam klausul Pasal 4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena bukti surat T.1-2 telah dinyatakan tidak sah dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti surat T.1-2 tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat T.1-3 merupakan Peta Blok 016 Desa Senggigi, bahwa bukti surat T.1-3 tersebut hanya berupa peta blok dan tidak diterangkan peta blok tersebut untuk tanah yang mana, serta tidak ada keterangan mengenai batas-batas tanahnya sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah peta blok tersebut adalah peta untuk tanah yang menjadi obyek sengketa ataukah peta blok untuk tanah lain, dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti surat T.1-3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-4 berupa kwitansi pembiayaan masing-masing sebagai berikut: a. kwitansi tertanggal 15 Januari 2010 sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), b. kwitansi tertanggal 13 Februari 2010 sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan c. kwitansi tertanggal 5 April 2010 sejumlah Rp21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Nomor 43, tanggal 10 Desember 2009 (vide bukti T.1-2) telah dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya tersebut diatas, dengan demikian bukti surat T.1-4 patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi SAHRIMUDDIN yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian yang dibuat di Notaris Ratih pada tahun 2009 antara Amaq Haliludin dengan Masrun;
- Bahwa saksi tahu Isi perjanjian tersebut mengenai pembuatan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Notaris , saksi hanya membaca saja surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Masrun pernah minta tolong kepada saksi untuk membayar pajak tanah Amaq Haliludin;
- Bahwa sertipikat belum dibuat oleh Masrun karena Amaq Haliludin tidak mau menandatangani surat kuasa untuk membuat sertipikat;
- Bahwa alasan Amaq Haliludin tidak mau tanda tangan surat kuasa karena setelah anak Amaq Haliludin membaca surat perjanjian Notaris Ratih ia mengatakan terlalu banyak tanah yang diminta oleh Masrun;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang diminta oleh Masrun dalam perjanjian di Notaris tersebut adalah seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu tentang bukti T1-2, berupa surat perjanjian yang dibuat di Notaris Ratih, dan di benarkan di poin 4 ada perjanjian tentang hasil penjualan tanah dan Masrun tidak di berikan, hingga Masrun pernah meminta tanah seluas 2 are karena terlalu lelah menguruskan surat tanah, akan tetapi tidak diberikan oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi pernah mencarikan teman sebagai tempat Masrun meminjam uang untuk biaya sertipikat dan tanggapan Amaq Haliludin setelah dibantu menguruskan tanah tersebut adalah Amaq Haliludin merasa terbantu oleh Masrun, akan tetapi anaknya yang bernama Nurul tidak mau memberikan karena merasa terlalu banyak tanah yang diminta oleh Masrun;
- Bahwa saksi tahu asal tanah berasal dari Amaq Saiyah dan anak-anaknya Amaq Saiyah ada 2 (dua) orang yaitu Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin;
- Bahwa menurut saksi seharusnya Amaq Kemasudin memperoleh warisan karena mereka bersaudara;
- Bahwa saksi tahu Masrun ada mengeluarkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membayar pajak, juga mengeluarkan uang untuk mengurus surat-surat lainnya seperti pipil, peta blok;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk mengurus sertipikat Masrun mengeluarkan biaya sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), dan saksi mengetahui karena tempatnya meminjam uang adalah teman saksi yang bernama Lalu Adiningrum;
- Bahwa saksi melihat langsung penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan yang lain melalui transfer langsung ke Masrun;
- Bahwa saksi tahu yang terlibat di Notaris Ratih adalah Amaq Haliludin dan Masrun, dan kalau sertipikat jadi maka Masrun memperoleh tanah 1 hektar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi tahu Tanah tersebut belum bagi waris;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin tidak ikut dalam perjanjian di Notaris Ratih;
- Bahwa saksi tahu Anak-anak Amaq Kemasudin tidak diibatkan di perjanjian Notaris Ratih;
- Bahwa saksi tahu di perjanjian Notaris Ratih tidak ada nama Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Pembuatan pipil, buku tanah dan peta blok atas nama Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tahu Anak-anaknya Amaq Saiyah adalah Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin;
- Bahwa menurut yang tertulis di kwitansi ,jumlah uang yang di pinjam Masrun adalah Rp106.000.000,00, (seratus enamjuta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pembuatan sertipikat karena langsung di serahkan ke BPN;
- Bahwa saksi tahu dalam proses pengurusan tanah tersebut, Amaq Kemasudin tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyerahan uang pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari teman saksi kepada Masrun, dan sisanya di transfer;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut di kerjakan oleh Amaq Jamiah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jamiah sejak dahulu mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lebih dahulu membuat perjanjian di Notaris Ratih barulah Masrun membiayai pembuatan surat;
- Bahwa saksi tahu Jamiah mengerjakan tanah sengketa sejak dahulu;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor 87/ Pdt.G/ 2019 /PN Sel ;
- Bahwa saksi tahu sertipikat atas tanah tersebut sampai hari ini belum jadi;
- Bahwa Akta Notaris tersebut dibawa oleh Masrun dan istrinya yang bernama Hj Johariah dan diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Penerimaan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak diketahui oleh Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi tahu Masrun Lebih dahulu menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) baru datang ke rumah Amaq Haliludin dan ia tidak mau menanda tangani surat kuasa membuat sertipikat;
- Bahwa saksi tahu Masrun meminjam uang sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Masrun tidak pernah menceritakan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perjanjian mendanai perkara;
- Bahwa saksi pernah 1 kali bertemu dengan Amaq Muhaidi di Pancor, dan yang mempertemukan saksi adalah Amaq Haliludin dan saksi diberitahu bahwa ia yang membiayai perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan untuk membayar pajak karena saksi tidak melihat langsung tetapi di bukti bayar tertulis Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi MELGELIP yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian dibuat di notaris Ratih pada tahun 2009 dan saksi pernah membaca perjanjian tersebut;
- Bahwa Masrun pernah minta tolong kepada saksi untuk menurus surat-surat tanah, karena Amaq Haliludin kehilangan surat-surat tanah seperti pipil, SPPT;
- Bahwa saksi menguruskan Surat-surat tanah tersebut sampai selesai;

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isi perjanjian di Notaris Ratih tentang pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat belum jadi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari orang tua Amaq Haliludin yang bernama Amaq Saiyah;
- Bahwa saksi tahu Anak Amaq Saiyah ada 2 (dua) orang yaitu :Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Perjanjian yang dibuat di Notaris Ratih tidak melibatkan Amaq Kemasudin, dan yang melakukan perjanjian adalah Amaq Haliludin saja;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa dan yang menguasai tanah sekarang adalah Amaq Haliludin dan yang disuruh menjaga tanah tersebut adalah Jamiah;
- Bahwa saksi mengurus sporadik tanah di kantor Desa Senggigi;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pengurusan surat-surat tersebut, tetapi saksi diceritakan oleh Masrun biayanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang menjadi sengketa 2 Hektar 37 are;
- Bahwa saksi tahu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di kantor BPN sekitar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Masrun memiliki uang sendiri untuk mengurus surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain tempat Masrun untuk meminjam uang;
- Bahwa menurut saksi karena sudah ada surat perjanjian Notaris sehingga Masrun tidak perlu memberitahu Amaq Haliludin tentang biaya pengurusan surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian Masrun mendapat pembagian tanah dimana Masrun memperoleh 1 hektar dan sisanya Amaq Haliludin;

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Masrun tidak memperlakukan pembagiannya, ia memperlakukan proses pengurusan sertifikat tersebut, dan Amaq Haliludin tidak mau menandatangani surat kuasa mengurus sertifikat;
- Bahwa saksi tahu Masrun tidak pernah memperlakukan mengenai pembiayaan;
- Bahwa saksi tahu Amaq Haliludin memiliki saudara bernama Amaq Kemasudin dan ia memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin memiliki hak karena mereka bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kemasudin tidak dilibatkan dalam perjanjian di Notaris;
- Bahwa saksi tahu pembuatan sertifikat tidak jadi karena tidak ada surat kuasa dari Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi kenal dengan Jamiah, dan ia yang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Amaq Haliludin bersama teman saksi dan pernah juga saksi bersama Masrun dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Masrun minta tanah 2 are kepada Amaq Haliludin;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Masrun tentang perkara di PTUN Mataram, ada gugatan sertifikat atas nama pihak ke tiga dan Amaq Haliludin menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Haliludin dan Masrum bahwa Amaq Haliludin yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa saksi tahu Masrun pernah membantu Amaq Haliludin pada saat tanahnya dikuasai oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAHRIMUDDIN dan saksi MELGELIP tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan Terlawan I atas tanah obyek sengketa, namun demikian sebaliknya justru dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling mendukung dalil-dalil perlawanan Pelawan bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Saiyah yang merupakan kakek dari Para Pelawan dan orang tua dari Amaq Haliludin (Terlawan II) dan orang tua

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan yang bernama Amaq Kemasudin dimana Amaq Kemasudin tidak dilibatkan pada saat pembuatan Akta Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II dan Terlawan III yaitu bukti surat T2 dan T3-1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Kongok, Kecamatan Meninting, atas nama A Saiyah, Nomor 382, Dusun Loco, tanggal 14 Juli 1978, T2 dan T3-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Keterangan Tanah Nomor : Ket-637/ WPJ.08 / KI.3213/ 1989 tanggal 24 Agustus 1989, T2 dan T3-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 / HM / BPN.52/ 1 / 16 / 2010 tanggal 8 Desember 2010, T2 dan T3-4 berupa Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25 / G / 2011/ PTUN. MTR, tanggal 9 Nopember 2010, T2 dan T3-5 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11 / B / 2012 /PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012, T2 dan T3-6 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K / TUN / 2012, tanggal 10 September 2012, T2 dan T3-7 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara barat tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor 161.5/ KEP-52/II / 2014, T2 dan T3 -8 berupa Fotokopi dari Turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 74 / Pdt.G / 2014/ PN.Mtr tanggal 29 Januari 2015, T2 dan T3-9 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 66 /PDT / 2015/ PT.MTR tanggal 23 Juni 2015, T2 dan T3-10 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3279 K / PDT / 2015 tanggal 25 Mei 2016, T2 dan T3- 11 berupa Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 237 /Pdt.G/2018 / PN Mtr, tanggal 3 September 2019, T2 dan T3-12 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 1 Januari 2010, T2 dan T3 -13 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 1 April 2011, T2 dan T3 -14 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 21 Mei 2014, T2 dan T3 – 15 berupa Fotokopi kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi kepada Amaq Haliludin tanggal 5 Pebruari 2015, T2 dan T3-16 berupa Fotokopi kwitansi

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Amaq Muhaidi yang terima uang Nurul Hidayati disaksikan oleh bapaknya Amaq Haliludin tanggal 16 April 2015;

Menimbang bahwa bukti surat T2 dan T3-1 sampai dengan T2 dan T3-16 adalah merupakan bukti yang sama dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pelawan sebagaimana tersebut diatas, disamping itu dalam jawabannya Terlawan II dan Terlawan III telah membenarkan seluruh dalil Para Pelawan, oleh karena itu Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan bukti surat T2 dan T3-1 sampai dengan T2 dan T3-16 dan Majelis Hakim akan mengambil alih pada pertimbangan dalam pertimbangan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, dan P-13 sampai dengan P-17 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat T2 dan T3-1 sampai dengan T2 dan T3-16 mendukung dalili-dalil Perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yakin bukti-bukti surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 25/G/2011/PTUN.MTR., tanggal 9 Nopember 2011 (vide bukti P-4), jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2012 (vide bukti P-5) Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/TUN/2012., tanggal 10 September 2012 (vide bukti P-6) jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 74/Pdt.G/2014 /PN.MTR., tanggal 29 Januari 2015 (vide P-8) jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 66/PDT/2015, tanggal 23 Juni 2015, (vide bukti P-9) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3279 K/Pdt/2015., tanggal 25 Mei 2016 (vide bukti P-10) jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 237/Pdt.G/2018/ PN.MTR., tanggal 3 September 2019 (vide bukti P-11) dan surat silsilah keturunan Kemas Udin (vide bukti P-12) serta keterangan saksi-saksi tersebut terungkap bahwa kepemilikan tanah sengketa adalah milik Para Pelawan yang merupakan keturunan dari Kemasudin bersama dengan Terlawan II (Amaq Haliludin) yang berasal dari Peninggalan Amaq Saiyah yang belum terbagi, dalam arti Para Pelawan dapat membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari Para Pelawan yang berasal dari Peninggalan Amaq Saiyah yang belum terbagi dengan Terlawan II (Amaq Haliludin) dan tidak untuk dibagi oleh Terlawan III oleh karena Terlawan III adalah orang lain dan bukan merupakan ahli waris Amaq Saiyah, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum Perlawanan Para Pelawan poin 2 dan 4 dikabulkan, sementara itu terhadap petitum poin 3

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



dan 6 patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional pada petitum poin 3 dari kalimat “Menyatakan hukum obyek yang terletak di....dan seterusnya adalah sah milik Para Pelawan bersama Terlawan II dan Terlawan III yang belum dibagi”.....menjadi “Menyatakan hukum obyek yang terletak di....dan seterusnya adalah sah milik Para Pelawan bersama Terlawan II yang belum dibagi” dan pada petitum 6 dari kalimat “Menyatakan hukum seluruh obyek sengketa merupakan hak bersama Para Pelawan dengan terlawan II dan terlawan III yang belum dibagi secara adil dan merata menjadi Menyatakan hukum seluruh obyek sengketa merupakan hak bersama Para Pelawan dengan Terlawan II yang belum dibagi secara adil dan merata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga menurut Majelis terhadap perbuatan tersebut dapatlah mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Terlawan I berhak atas tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim apabila dihubungkan dengan surat bukti T1-2 berupa Akta Perjanjian Nomor 43 Tanggal 10 Desember 2009 yang ditelah dinyatakan tidak sah menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain dan bukan atas dasar tipu muslihat melainkan atas dasar perjanjian oleh karena terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak bisa terpenuhi, dengan demikian petitum poin 5 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dalam kalimat “Menyatakan hukum pengakuan sepihak Terlawan I dan seterusnyadibuat atas dasar tipu muslihat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum menjadi “Menyatakan hukum pengakuan sepihak Terlawan I dan seterusnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan Pelawan poin 7 terkait segala surat menyurat, akta dibawah tangan atau akta autentik yang terkait

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel



obyek sengketa seluas 10.000 M2 yang mengatasnamakan Terlawan I adalah batal demi hukum. Bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti adalah peninggalan Amaq Saiyah yang belum dibagi karena masih ada hak dari anak Amaq Saiyah yang lain selain dari Terlawan II yakni Para Pelawan yang berhak atas tanah obyek sengketa, dengan demikian perjanjian akta notaris yang dibuat antara Penggugat (AMAQ HALILUDIN) dengan MASRUN (Tergugat I) yang tidak melibatkan anak keturunan AMAQ SAIYAH yang lain menjadikan perjanjian tersebut tidak sah, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan penggugat poin 7 dikabulkan dengan mengganti redaksi kalimat "Menyatakan segala surat menyurat, akta dibawah tangan dan atau akta outentik terkait obyek sengketa seluas 10.000 M2 yang mengatasnamakan Terlawan I adalah batal demi hukum" menjadi "Menyatakan tidak sah segala surat menyurat, akta dibawah tangan dan atau akta outentik terkait obyek sengketa seluas 10.000 M2 yang mengatasnamakan Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 R.Bg disebutkan: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Putusan itu dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 206 R.Bg. untuk menjalankan putusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi Putusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, selama-lamanya 8 hari";

Menimbang, bahwa oleh karena perintah serta pelaksanaan eksekusi adalah kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 207 R.Bg tersebut diatas, maka terhadap petitum poin 8 dan 9 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pelawan yang memohon agar Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:89/Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 28 Mei 2019 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:89/Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 28 Mei 2019 merupakan Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dan masih ada upaya hukum perlawanan dalam perkara *a quo* (perkara nomor:90/Pdt.Bht/2019/PN Sel), disamping itu bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyidangkan perkara *a quo* yang berhak membatalkan suatu Putusan melainkan menjadi kewenangan Majelis Hakim (Pengadilan) tingkat diatasnya, maka terhadap

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bht/2019/PN. Sel



petitum tersebut menurut Majelis hal tersebut adalah berlebihan dengan demikian petitum poin 10 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pelawan agar putusan ini jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar Bij Voorraad) dan provisional dengan tegas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai dengan uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 R.Bg.dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 tahun 2001, maka sudah sepatutnya petitum Perlawanan Para Pelawan poin 11 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perlawanan pokok Para Pelawan di kabulkan sebagian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terlawan I , Terlawan II dan Terlawan III berada pada pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Terlawan I , Terlawan II dan Terlawan III dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Perlawanan Para Pelawan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak Perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum Perlawanan Para Pelawan poin 1 sudah sepatutnya ditolak;

Memperhatikan Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jis Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur/benar;
3. Menyatakan hukum obyek yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor : Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku "C", Kongok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan : PP. Meninting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 382, Persil No. 40, Klas III, Luas 2.370 Ha. Kemudian setelah diukur ulang sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB : 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Vera/H. Agus
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Saluran

Adalah sah milik Para Pelawan bersama Terlawan II;

4. Menyatakan hukum Para Pelawan sebagai bagian dari pihak yang berhak atas obyek sengketa yang dilindungi undang-undang;
5. Menyatakan hukum pengakuan sepihak Terlawan I memperoleh tanah obyek sengketa seluas 10.000 m2 atas dasar Akta Notaris & PPAT Perjanjian Nomor 43, tanggal 10-12- 2009 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum seluruh obyek sengketa merupakan hak bersama Para Pelawan dengan Terlawan II yang belum dibagi secara adil dan merata;
7. Menyatakan tidak sah segala surat-surat, akta dibawah tangan dan atau akta outentik terkait obyek sengketa seluas 10.000 M2 yang mengatasnamakan Terlawan I;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.491.500,00 (Dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami ERNI PRILIAWATI, S.E., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H., M.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN.Sel tanggal 03 Oktober 2019, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim anggota, HIKMAWATI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Para Pelawan serta kuasa hukum Terlawan I dan kuasa hukum Terlawan II dan Terlawan III tanpa hadirnya Terlawan IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

ttd

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

ERNI PRILIAWATI, S.E.,S.H.,M.H.

ttd

GALIH BAWONO, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HIKMAWATI, S.H.,

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK perkara	: Rp50.000,00
Biaya panggilan pihak-pihak	: Rp1.335.500,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.050.000,00
PNBP	: Rp10.000.00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2.491.500,00

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 90/Pdt.Bth/2019/PN. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78